

**Perkara Nomor 10/KPPU- L/2011**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh: -----

- 1) **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010** (selanjutnya disebut “**Panitia Tender**”), berkedudukan di Jalan Raya Tanjung-Bayan, Tanak Song, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;-
- 2) **Terlapor II, PT Surya Karya Sari**, berkedudukan di Jalan Kepundung 12, Denpasar – Bali, Telp. (0361) 238262, 263433; -----
- 3) **Terlapor III, PT Cipta Sinar Utama**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 3 Ling/Br.Candi Baru, Gianyar – Bali, Telp. (0361) 236495); -----
- 4) **Terlapor IV, PT Idee Murni Pratama**, berkedudukan di Jalan Jaksa Nomor 15A, Kebon Sirih – Jakarta 10340, Telp. (021) 3920323, 3920264, Faks (021) 3920552, 3920611;-----
- 5) **Terlapor V, PT Aneka Jasa Pembangunan**, berkedudukan di Perum YKP RL-VJ Nomor 19, Surabaya, Telp. (031) 8704592, Faks (031) 8704590;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A1); -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 46/KPPU/PEN/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A3);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 145/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A4); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 24/KMK/Kep/VII/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A8);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16, A17, A18, dan A19);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor IV (PT Idee Murni Pratama) dan Terlapor V (PT Aneka Jasa Pembangunan) (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut tidak dihadiri oleh Terlapor Terlapor I (Panitia Tender), II (PT Surya Karya Sari), dan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti pemeriksaan B1);
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A2 dan B1): -----

- 14.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan dan pemberkasan:-----
- 14.1.1 Saksi: Sdr. Suhardi, Sdr. Ir. Agus Hakim, Sdr. M. Zaldy Rahadian, S.T. selaku Ketua Panitia Tender, Sdr. Rijali Amin, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PT Idee Sari Murni, PT Surya Karya Sari, PT Duara Bali, PT Tenaga Inti Buana-PT Sinar Rindang Lestari JO, PT Alit Wira Jaya, dan PT Adhi Karya (Divisi VII) (*vide* bukti penyelidikan B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7 serta *vide* bukti pemberkasan PBK I dan PBK II); -----
- 14.2 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan dengan metode pra-kualifikasi 1 (satu) sampel serta metode evaluasi penawarannya menggunakan sistem gugur yang antara lain terdiri dari 3 (tiga) paket tender yaitu (*vide* bukti pemeriksaan A2):-----
- 14.2.1 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.375.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut ”HPS”) adalah sebesar Rp. 2.275.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Utara; -----
- 14.2.2 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.137.500.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut ”HPS”) adalah sebesar Rp. 2.094.750.000,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Empat Juta

Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Utara;-----

14.2.3 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.330.601.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp. 8.247.287.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBN Perubahan Tahun 2010;-----

14.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Panitia Tender, PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan berkaitan dengan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

14.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut: -----

14.4.1 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

14.4.2 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

14.4.3 Tentang Dampak Persaingan; -----

14.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan adalah sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A2):----

14.5.1 Bahwa dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari serta turut difasilitasi oleh PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa

Pembangunan dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:-----

14.5.1.1 Bahwa PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari merupakan satu kelompok usaha yang terbukti dari adanya adanya kesamaan kas keuangan dan adanya kendali kedua perusahaan tersebut pada satu pihak saja (*vide* bukti penyelidikan C5 dan C10); -----

14.5.1.2 Bahwa kedua perusahaan tersebut mengikuti paket tender yang sama yaitu Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan mengajukan penawaran masing-masing sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan C23) -----

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
PT Cipta Sinar Utama	1.827.111.000	1.827.112.000
PT Surya Karya Sari	1.961.082.000	1.961.083.000

14.5.1.3 Bahwa kedua perusahaan tersebut mengikuti paket tender yang sama yaitu Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan mengajukan penawaran masing-masing sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan C18) -----

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
PT Surya Karya Sari	1.708.146.000	1.708.146.000
PT Cipta Sinar Utama	1.816.094.000	1.816.094.000

14.5.1.4 Bahwa kedua perusahaan tersebut mengikuti paket tender yang sama yaitu Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dimana PT Surya Karya Sari melakukan kerjasama operasi dengan PT Idee Murni Pratama dan PT Cipta Sinar Utama melakukan kerjasama operasi dengan PT Aneka Jasa Cipta Utama dengan mengajukan penawaran masing-masing sebagai berikut: (vide bukti penyelidikan C11) -----

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
KSO PT Aneka Jasa Pembangunan dan PT Cipta Sinar utama	6.913.860.000	6.913.860.000
KSO PT Idee Sari Murni dan PT Surya Karya Sari	7.437.222.000	7.437.222.000

14.5.1.5 Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(selanjutnya disebut **Keppres Nomor 80 Tahun 2003**)
dinyatakan: -----

“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest)”;-----

14.5.1.6 Selain itu, ketentuan Pasal 11 ayat 4 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ditetapkan: -----

“Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa”;-----

14.5.1.7 Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Prinsip Dasar) dinyatakan Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; -----

14.5.1.8 Bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa adalah persaingan sehat antar peserta yang setara;-----

14.5.1.9 Bahwa dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi memiliki posisi tawar atau kemampuan

bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----

14.5.1.10 Bahwa dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain; -----

14.5.1.11 Bahwa sebagai peserta tender yang merupakan calon penyedia jasa, PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tender yang telah diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----

14.5.1.12 Oleh karena itu, keberadaan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sebagai peserta tender pada paket tender yang sama jelas bertentangan dengan prinsip dasar tersebut karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender; -----

14.5.1.13 Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan kapasitas PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, maka diindikasikan hanya sebagai perusahaan fasilitator

mengingat persyaratan peserta dalam tender tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dan secara *de facto*, operasional pekerjaan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jinkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 diindikasikan hanya dilakukan oleh PT Surya Karya Sari; -----

14.6 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia adalah sebagai berikut: -----

14.6.1 Adanya indikasi kebocoran rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) (*vide* bukti penyelidikan C5, C10, C11, C18, dan C23);

14.6.2 Adanya pengguguran peserta secara tidak wajar seperti alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan (*vide* bukti penyelidikan C11, C18, dan C23);

14.6.3 Tidak dievaluasinya dokumen penawaran PT Taliwang Mitra Jaya meskipun telah lulus evaluasi administrasi pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C18);-----

14.6.4 Adanya pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama untuk mengikuti paket tender yang sama yaitu: -----

14.6.4.1 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire-Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara

Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010
(*vide* bukti penyelidikan C23);-----

14.6.4.2 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C18); ---

14.6.4.3 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dengan difasilitasi oleh PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan (*vide* bukti penyelidikan C11);-----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II serta telah menyampaikan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada 3 (tiga) Terlapor yang tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi I yaitu Panitia Tender, PT Surya Karya Sari, dan PT Cipta Sinar Utama serta kepada 2 (dua) Terlapor yang hadir pada Sidang Majelis Komisi I yaitu PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan (*vide* bukti pemeriksaan A20, A21, A22, A23, dan A24); -----
16. Menimbang bahwa terdapat 2 (dua) agenda pada Sidang Majelis Komisi II yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan atau dokumen yang mendukung bagi Terlapor yang hadir serta Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor yang tidak hadir (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----
17. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, sedangkan para Terlapor yaitu Panitia Tender, PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa

- Pembangunan tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti pemeriksaan B2);-----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut kembali tidak dihadiri oleh Panitia Tender, PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti pemeriksaan B2);-----
 19. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi III Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada 3 (tiga) Terlapor yang tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi I dan Sidang Majelis Komisi II yaitu Panitia Tender, PT Surya Karya Sari, dan PT Cipta Sinar Utama serta kepada 2 (dua) Terlapor yang tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II yaitu PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan (*vide* bukti pemeriksaan A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, dan A34); -----
 20. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi III adalah Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan atau dokumen yang mendukung oleh para Terlapor yaitu Panitia Tender, PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan (*vide* bukti pemeriksaan B3); -----
 21. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi III tersebut tidak dihadiri oleh Panitia Tender dan PT Idee Murni Pratama meskipun telah dipanggil secara patut, namun yang bersangkutan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Susilo Hariyoko, S.H. & Rekan menyampaikan bahwa Panitia Tender selaku Terlapor I dan PT Idee Murni Pratama selaku Terlapor IV dalam perkara *a quo* telah memberikan Kuasa secara lisan kepada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H. & Rekan. Sesuai Pasal 47 angka 3 (tiga) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, apabila Terlapor untuk terakhir kalinya kembali tidak hadir maka Majelis Komisi dalam Rapat Komisi akan mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan; -----
 22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum mewakili

Panitia Tender (Terlapor I), PT Surya Karya Sari (Terlapor II), PT Cipta Sinar Utama (Terlapor III), PT Idee Murni Pratama (Terlapor IV), dan PT Aneka Jasa Pembangunan (Terlapor V) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C1):-----

- 22.1 Bahwa secara tegas menolak atas dugaan Investigator pada poin 49.1 (1) yang menyatakan bahwa PT Surya Karya Sari (Terlapor II) dan PT Cipta Sinar Utama (Terlapor III) merupakan satu kelompok usaha dengan bukti dari adanya kesamaan kas keuangan dan adanya kendali kedua perusahaan tersebut pada satu pihak saja karena berdasarkan fakta yang sebenarnya, diantara kedua perusahaan tersebut sama sekali tidak terdapat kesamaan kas keuangan dan tidak ada kendali perusahaan pada satu pihak saja, sehingga dalam keikutsertaannya sebagai peserta tenderpun, kedua perusahaan tersebut bersaing secara ketat; -----
- 22.2 Bahwa pada poin 49.1 (2) s/d (4) Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Surya Karya Sari (Terlapor II) dan PT Cipta Sinar Utama (Terlapor III) sama-sama mengikuti paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire-Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dan paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dimana PT Surya Karya Sari melakukan kerjasama operasi dengan PT Idee Murni Pratama dan PT Cipta Sinar Utama melakukan kerjasama operasi dengan PT Aneka Jasa Pembangunan, sehingga menganggap keberadaan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sebagai peserta tender pada paket yang

sama adalah bertentangan dengan prinsip dasar karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender (poin 49.1 (12)); -----

22.3 Bahwa menanggapi hal tersebut, sebagaimana dasar hukum yang dikemukakan oleh Investigator yaitu Pasal 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:-----

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);-----

22.4 Bahwa perlu juga kiranya melihat isi penjelasan dalam pasal tersebut, yang menyatakan: -----

Yang dimaksud dengan “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan”, adalah dimaksudkan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda, misalnya: -----

22.4.1 Dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas, seorang anggota Direksi tidak boleh merangkap sebagai Dewan Komisaris; -----

22.4.2 Dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi/pemborongan, konsultan perencana tidak boleh bertindak sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan *turnkey contract*;-----

22.4.3 Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD yang mengikuti pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak boleh merangkap sebagai anggota panitia pengadaan atau sebagai pejabat yang berwenang menentukan pemenang lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung;-----

- 22.5 Bahwa dari apa yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, tidak ada satu indikasi pun yang menjelaskan bahwa PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama telah melanggar pasal 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 22.6 Bahwa meskipun benar keduanya mengikuti tender yang sama, tapi secara tegas dapat disampaikan bahwa kedua PT tersebut sama sekali tidak terafiliasi antara satu dengan yang lainnya sehingga sama sekali tidak menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict interest*); -----
- 22.7 Bahwa selanjutnya Investigator juga menyampaikan Pasal 11 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk mendukung laporannya yang menyatakan: Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa; -----
- 22.8 Bahwa selanjutnya apabila melihat penjelasan pasal tersebut, menyatakan:
- 22.8.1 Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang direncanakan;-----
- 22.8.2 Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang diawasi; -----
- 22.9 Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, kedua PT yang dimaksud tidak dalam posisi sebagai konsultan perencana sehingga tidak termasuk dalam pertentangan kepentingan yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 22.10 Bahwa keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III dalam tender tersebut sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku serta telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010 (Terlapor I) berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;-----

- 22.11 Bahwa menanggapi Laporan Dugaan Persekongkolan pada poin 49.1 (13) yang pada pokoknya berkaitan dengan kapasitas PT Idee Murni Pratama (Terlapor IV) dan PT Aneka Jasa Pembangunan (Terlapor V) yang menurut Investigator hanyalah sebagai perusahaan fasilitator saja adalah tidak benar; -----
- 22.12 Bahwa keberadaan kedua perusahaan tersebut adalah sebagai KSO (Kerjasama Operasional); PT Aneka Jasa Pembangunan (Terlapor V) ber KSO dengan PT Cipta Sinar Utama (Terlapor III) sedangkan PT Idee Murni Pratama (Terlapor IV) ber KSO dengan PT Surya Karya Sari (Terlapor II);-----
- 22.13 Bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut, semuanya dilandasi adanya kesepakatan dengan masing-masing pihak yang tertuang dalam sebuah Surat Perjanjian Kemitraan, yang tujuan dan harapannya tiada lain agar dapat saling mendukung dalam pelaksanaan pekerjaannya, juga saling memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga akan didapat hasil karya yang lebih optimal, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kuantitasnya; -----
- 22.14 Bahwa sehingga atas pernyataan dugaan persekongkolan tersebut di atas, adalah tidak benar dan adanya Kerjasama Operasional antar Penyedia Jasa adalah dibolehkan dan diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya; ---
- 22.15 Bahwa menanggapi Laporan Dugaan Persekongkolan pada poin 49.2 yang pada pokoknya menyatakan adanya Persekongkolan Vertikal yang terindikasi berdasarkan proses tender yang dinilai tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender, antara lain: -----
- 22.15.1 Adanya indikasi kebocoran rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE);-----
- 22.15.2 Pengguguran peserta tidak wajar seperti alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing personil perusahaan; -----
- 22.15.3 Tidak dievaluasinya dokumen penawaran PT Taliwang Mitra Jaya meskipun telah lulus evaluasi administrasi pada paket

Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

22.15.4 Pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama untuk mengikuti paket tender yang sama yaitu:-----

22.15.4.1 Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire-Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

22.15.4.2 Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

22.15.4.3 Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkekung-Dangiang (108), Akar-Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -

22.16 Bahwa atas dugaan tersebut di atas, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Terlapor I menyatakan menolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya; -----

22.17 Bahwa sebelumnya Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H. & Rekan pernah menyampaikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Terlapor I dalam memenuhi Surat Panggilan Nomor 286/KPPU/MK-PP/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk menghadiri Sidang Majelis Komisi I pada tanggal 20 Juli 2011 dan Surat Panggilan II Nomor

302/KPPU/MK-PP/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 untuk menghadiri Sidang Majelis komisi II pada tanggal 28 Juli 2011 sebagai berikut:-----

22.17.1 Terhadap Surat Panggilan Nomor 286/KPPU/MK-PP/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 untuk menghadiri Sidang Majelis Komisi I pada tanggal 20 Juli 2011, Terlapor I tidak dapat memenuhi panggilan tersebut sehubungan dengan waktu menerima Surat Panggilan tepat pada tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 11.15 WITA sedangkan jadwal Terlapor I harus hadir pukul 13.30 WIB, berdasarkan hal tersebut, Terlapor I tidak dapat memenuhi panggilan tersebut;-----

22.17.2 Terhadap Surat Panggilan II Nomor 302/KPPU/MK-PP/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 untuk menghadiri Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 28 Juli 201, Terlapor I tidak dapat memenuhi Surat Panggilan sehubungan dengan sampai dengan saat ini, tidak pernah menerima Surat Panggilan tersebut;-----

22.18 Bahwa sehubungan dengan adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, untuk itu perlu dijelaskan secara teknis mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai berikut; -----

22.18.1 Pedoman yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut adalah sebagai berikut: -----

22.18.1.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan beserta perubahannya; --

22.18.1.2 Dokumen Pengadaan beserta risalah penjelasan dan perubahan;-----

22.18.2 Proses Evaluasi dari dokumen penawaran dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan pedoman yang digunakan pada poin nomor 1 di atas sebagai berikut: -----

- 22.18.2.1 Koreksi Aritmatik -----
Hasil dari koreksi aritmatik digunakan untuk menyusun urutan penawaran sehingga hasil koreksi ini merupakan harga penawaran yang digunakan untuk evaluasi berikutnya dan bisa mengubah ranking penawaran; -----
- 22.18.2.2 Evaluasi Administrasi -----
Evaluasi administrasi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan, dan pemenuhan persyaratan administrasi; -----
- 22.18.2.3 Evaluasi Teknis -----
Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan pada evaluasi kewajaran harga; -----
- 22.18.2.4 Evaluasi Kewajaran Harga -----
Evaluasi kewajaran Harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi: -----
22.18.2.4.1. Evaluasi Harga Penawaran -----
22.18.2.4.2. Evaluasi Kewajaran Harga -----
- 22.18.2.5 Penilaian Kualifikasi -----
Untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi, penilaian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan pada evaluasi kewajaran harga dan terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi dari data yang telah diisi pada dokumen pascakualifikasi; -----

22.19 Terhadap 4 (empat) poin dugaan pelanggaran yang disampaikan Investigator tersebut di atas dapat diberikan tanggapan sebagai berikut: ----

22.19.1 Tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran Poin (1):-----

Di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 13 ayat 4 berbunyi “Nilai Total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia”. Dan pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), Terlapor I menyampaikan kepada semua Penyedia Jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan mengenai nilai total HPS sekaligus dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan. Terlapor I selaku Panitia Tender tidak pernah memberikan rincian HPS/OE kepada salah satu atau sebagian peserta tender. Mengenai adanya bukti C5, C10, C11, C18, dan C23 sampai saat ini Terlapor I belum pernah melihat maupun membaca sehingga terhadap bukti tersebut, Terlapor I tidak memahaminya; -----

22.19.2 Tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran Poin (2):-----

Pengguguran peserta dengan alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing personil perusahaan merupakan hal yang sangat jelas karena hal ini pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) telah Terlapor I sampaikan kepada seluruh Penyedia Jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan dan dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan beserta perubahannya yang kemudian disampaikan kepada seluruh peserta tender; -----

22.19.3 Tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran Poin (3):-----

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, Terlapor I berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Semua tahapan proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 20 ayat 1.b. dengan pascakualifikasi: -----

1. pengumuman pelelangan umum;-----
2. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;-----
3. pengambilan dokumen lelang umum; -----
4. penjelasan;-----
5. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; -----
6. pemasukan penawaran; -----
7. pembukaan penawaran;-----
8. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;-----
9. penetapan pemenang (PPK);-----
10. pengumuman pemenang;-----
11. masa sanggah (PPK); -----
12. penunjukan pemenang (PPK);-----
13. penandatanganan kontrak (PPK); -----

Sehingga mengenai pendapat Investigator yang menyampaikan bahwa ada dokumen penawaran PT Taliwang Mitra Jaya yang tidak dilakukan evaluasi meskipun telah lulus evaluasi administrasi adalah tidaklah benar; Bahwa yang sebenarnya PT Taliwang Mitra Jaya gugur pada saat evaluasi administrasi. Hal ini terjadi hanya dikarenakan adanya kesalahan dalam menginput data, sama seperti kesalahan pengetikan dalam dokumen laporan dugaan pelanggaran pada halaman 4 poin 8 pada baris ke 3 tertulis “Tempat: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara”; -----

22.19.4 Tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran Poin (4): -----

22.19.4.1 Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa untuk ketiga paket pekerjaan yang disebutkan dalam poin 4 tersebut tidak dilaksanakan bersamaan, akan tetapi ada 2 (dua) tahap, yaitu: -----

22.19.4.1.1. Tahap 1 : Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan

Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dan Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan mulai pada bulan Juni 2010;-----

22.19.4.1.2. Tahap II: Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada bulan September 2010; -----

22.19.4.2 Sedangkan secara administrasi tidak ditemukan adanya rangkap jabatan diantara perusahaan dimaksud. Mengenai adanya Kerjasama Operasional antara Penyedia Jasa, hal ini diatur oleh pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya; -----

22.19.4.3 Dari segi nilai penawaran yang diajukanpun terdapat adanya persaingan/kompetisi yang sehat diantara peserta lelang;-----

22.19.4.4 Bahwa dalam pelaksanaannya, tender telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam

tender antara lain transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif;-----

22.19.4.5 Bahwa berdasarkan segala uraian, fakta, dan dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan tidak ada persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan oleh Investigator dalam laporannya, dan mohon agar Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, PT Idee Murni Pratama (Terlapor IV) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C2):

23.1 Bahwa berdasarkan diktum pihak-pihak terkait dalam poin 2.4 memasukkan PT Idee Murni Pratama sebagai pihak Terlapor dan pihak yang terkait dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu disampaikan bahwa PT Idee Murni Pratama adalah Subjek Hukum dan merupakan Badan Hukum yang sah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

23.2 Bahwa PT Idee Murni Pratama telah mengikuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;-----

23.3 Bahwa dalam diktum Objek Perkara poin 3.1, 3.2, 3.3 serta dari seluruh laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 yang disampaikan adalah tidak tepat mengingat dalam fakta dan bukti nama PT Idee Murni Pratama tidak pernah tercantum dalam peserta tender yang Saudara/Pelapor maksudkan dalam kaitannya sebagai Terlapor IV dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

- 23.4 Mengingat hal tersebut di atas, dengan ini PT Idee Murni Pratama tidak mengajukan tanggapan mengingat bukan kapasitas PT Idee Murni Pratama untuk menanggapi dan PT Idee Murni Pratama tidak mengerti apa yang dimaksudkan;-----
- 23.5 Agar tidak menjadi preseden buruk dalam peradilan khususnya di peradilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diharapkan putusan yang seadil-adilnya agar perkara ini diputus Netonverklar/N.O.;-----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A35); -----
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A35); -----
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 61/KPPU/Pen/IX/2011 tanggal 08 September 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A36); -----
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 187/KPPU/Kep/IX/2011 tanggal 08 September 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A37); -----
28. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 47/KMK/Kep/IX/2011

tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A47); -----

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dan Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada Saksi, Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi terhadap Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor, serta Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada Pelapor (*vide* bukti pemeriksaan A41, A42, A43, A44, A45, A46, A48, A49, A50, A51, A52, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, dan A128); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 dan pada tanggal 19 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B44 dan B50); -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; ---
 - 31.1 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Idee Sari Murni pada tanggal 19 April 2011 (*vide* bukti penyelidikan B4); -----
 - 31.2 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Surya Karya Sari pada tanggal 21 April 2011 (*vide* bukti penyelidikan B5); -----
 - 31.3 Surat Pernyataan Sdr. I Made Wisuda Sari tertanggal 22 Juni 2011 perihal Klarifikasi Keterlibatan Sdr. I Made Wisuda Sari selaku Komisaris PT Surya Karya Sari dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan

Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 hanya pada kegiatan pendaftaran atas permintaan Direktur melalui Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari selaku penghubung PT Surya Karya Sari di Mataram serta menyatakan bahwa benar 3 (tiga) perusahaan anggota KSO yaitu PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, dan PT Sinar Rendang Lestari berada pada satu kendali usaha (*vide* bukti pemberkasan PBKIII);-----

31.4 Dokumen-dokumen Tender dalam Perkara *a quo*, antara lain adalah sebagai berikut: -----

31.4.1 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire-Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 -----

31.4.1.1 Dokumen Penawaran PT Cipta Sinar Utama (*vide* bukti penyelidikan C9);-----

31.4.1.2 Dokumen Penawaran PT Surya Karya Sari (*vide* bukti penyelidikan C10); -----

31.4.1.3 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Jalan Pekerjaan Paket I : Prawire-Batulilin (*vide* bukti penyelidikan C23); -----

31.4.1.4 Dokumen Pengadaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Peningkatan Jalan (APBD) Paket I-V Tahun 2010 (*vide* bukti penyelidikan C24);-----

31.4.1.5 Dokumen *Bill of Quantity* Pekerjaan Jalan Paket I : Prawire-Batulilin (*vide* bukti penyelidikan C25);-----

31.4.1.6 Dokumen Berita Acara Aanwijzing (*vide* bukti penyelidikan C26); -----

31.4.2 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan

Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara
Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010-----

31.4.2.1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Jalan
Pekerjaan Paket IV : Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua,
Salut-Mumbulsari (*vide* bukti penyelidikan C18);-----

31.4.2.2 Dokumen *Bill of Quantity* Pekerjaan Peningkatan Jalan
Burda Paket IV (*vide* bukti penyelidikan C19);-----

31.4.2.3 Dokumen Surat Perjanjian Kerja Jasa Konstruksi
(Kontrak) Pembangunan Jalan Paket IV (*vide* bukti
penyelidikan C20); -----

31.4.2.4 Dokumen Penawaran PT Surya Karya Sari (*vide* bukti
penyelidikan C22); -----

31.4.3 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda),
Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkung-
Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan
Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara
Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010-----

31.4.3.1 Dokumen Penawaran PT Idee Sari Murni KSO (*vide*
bukti penyelidikan C5);-----

31.4.3.2 Dokumen Penawaran PT Aneka Jasa Cipta Utama, JO
(*vide* bukti penyelidikan C9);-----

31.4.3.3 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan Jasa
Konstruksi Pembangunan Jalan Paket II Peningkatan
Jalan (Hotmix dan Burda) Tanjung-Leong, Gondang-
Tiu Pupus, Akar-akar-Batu Jingkiran (*vide* bukti
penyelidikan C11); -----

31.4.3.4 Dokumen Surat Perjanjian Kerja Jasa Konstruksi
(Kontrak) (*vide* bukti penyelidikan C12);-----

31.4.3.5 Dokumen Addendum Nomor 1 (*vide* bukti penyelidikan
C13);-----

- 31.4.3.6 Dokumen Pengadaan RAB Peningkatan Jalan Hotmix (APBNP) Paket Ruas Gangga-Selelos, Luk-Rempek (*vide* bukti penyelidikan C14); -----
- 31.4.3.7 Dokumen Pengadaan Pekerjaan 1 : Peningkatan Jalan Hotmix Paket I/Ruas : Gangga-Selelos, Luk-Rempek; 2 Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda) Paket II/Ruas Tanjung-Leong, Gondang-Tiu Pupus, Akar-akar-Batu Jingkiran (*vide* bukti penyelidikan C15); -----
- 31.4.3.8 Dokumen Pengadaan RAB Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda) APBNP Paket I/Ruas: Tanjung-Leong, Gondang-Tiu Pupus, Akar-akar-Batu Jingkiran (*vide* bukti penyelidikan C16); -----
- 31.4.3.9 Dokumen Buku III Petunjuk Teknis Peningkatan Jalan Burda Kabupaten Lombok Utara (*vide* bukti penyelidikan C17); -----
- 31.4.3.10 Dokumen Pengadaan BAB VI Spesifikasi Umum Jalan (*vide* bukti penyelidikan C18); -----
- 31.4.3.11 Dokumen Berita Acara Aanwijzing (*vide* bukti penyelidikan C20); -----
- 31.5 Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan A1); -----
- 31.6 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----
- 31.7 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan

- Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan
A35);-----
- 31.8 Kesimpulan Investigator Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti
pemeriksaan A182);-----
- 31.9 Berita Acara Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan
tertanggal 20 Juli 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
- 31.10 Berita Acara Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan
tertanggal 28 Juli 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B2);-----
- 31.11 Berita Acara Sidang Majelis Komisi III Pemeriksaan Pendahuluan
tertanggal 08 Agustus 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B3); -----
- 31.12 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi
(Sdr. I Made Wisuda Sari) tertanggal 19 September 2011 (*vide* bukti
pemeriksaan B4); -----
- 31.13 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi
(Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari) tertanggal 19 September 2011 (*vide*
bukti pemeriksaan B5); -----
- 31.14 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi
(Sdr. Suhardi) tertanggal 19 September 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B7);
- 31.15 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap
Terlapor III (Sdr. I Made Suryadana Sari selaku Direktur PT Cipta Sinar
Utama) tertanggal 27 Oktober 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B11);-----
- 31.16 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Ahli
(Sdr. Setya Budi Arijanta selaku Direktur Penanganan Permasalahan
Hukum Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tertanggal 21 November
2011 (*vide* bukti pemeriksaan B17); -----
- 31.17 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap
Terlapor I (Panitia Tender) tertanggal 09 Desember 2011 (*vide* bukti
pemeriksaan B31);-----

- 31.18 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi (Sdr. H. Mardi selaku Direktur PA Sinar Kekait) tertanggal 09 Desember 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B32);-----
- 31.19 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi (Sdr. Dudi Setiawan selaku Direktur Utama PT Ryan Putra Utama) tertanggal 21 Desember 2011 (*vide* bukti pemeriksaan B33);-----
- 31.20 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor II (Sdr. I Gede Bagus Surya Mahendra Sari selaku Direktur PT Surya Karya Sari) tertanggal 12 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B39);-----
- 31.21 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor III (Sdr. I Ketut Wijaya Adiputra, SMHK selaku Direktur PT Cipta Sinar Utama) tertanggal 12 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B41);-----
- 31.22 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi (Sdr. D. Adiyanto selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) tertanggal 12 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B43);-----
- 31.23 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berupa Pemeriksaan Alat Bukti yang dilakukan oleh Sdr. I Wayan Ardika, S. H. selaku Kuasa Hukum Terlapor II (PT Surya Karya Sari) dan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) tertanggal 12 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B44);-----
- 31.24 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi (Sdr. Suhardi) tertanggal 19 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B46);-----
- 31.25 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi (Sdr. Ir. Agus Hakim) tertanggal 19 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B47);-----
- 31.26 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi (Sdr. I Made Budi Wiriawan Sari) tertanggal 19 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B49);-----

- 31.27 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berupa Pemeriksaan Alat Bukti yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) tertanggal 19 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B50);-----
- 31.28 Dokumen Penawaran PT Cipta Sinar Utama (*vide* bukti pemeriksaan C3); -
- 31.29 Surat Pernyataan Sdr. Made Suryadana Sari tertanggal 27 Oktober 2011 yang antara lain menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C4):-
- 31.29.1 Sdr. I Made Suryadana Sari tidak pernah menandatangani surat/dokumen/akta apapun untuk dan atas nama PT Cipta Sinar Utama terkait Tender di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara, Tahun Anggaran 2010; ----
- 31.29.2 Bahwa tandatangan yang mengatasnamakan nama Sdr. Made Suryadana Sari dalam surat/dokumen/akta tender PT Cipta Sinar Utama adalah palsu; -----
- 31.30 Surat Pernyataan Sdr. Akung selaku Pimpinan UD Diesel Utama tertanggal 06 Desember 2011 yang antara lain menyatakan bahwa UD Diesel Utama tidak mengetahui atau memberikan dukungan peralatan terkait dengan Tender di Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara, Tahun Anggaran 2010 pada paket sebagaimana menjadi objek tender dalam perkara *a quo* (*vide* bukti pemeriksaan C5); -----
- 31.31 Surat Konfirmasi UD Diesel Utama tertanggal 06 Desember 2011 yang antara lain menyatakan bahwa UD Diesel Utama sama sekali tidak mengenal apalagi melakukan kerjasama dengan PT Cipta Sinar Utama dan atau PT Surya Karya Sari karena UD Diesel Utama bukan merupakan perusahaan kontraktor (*vide* bukti pemeriksaan C6);-----
- 31.32 Surat Pernyataan Sdr. Dudy Setiawan selaku Direktur Utama PT Ryan Putra Utama Nomor 011/RPU/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang antara lain menyatakan bahwa PT Ryan Putra Utama tidak pernah menandatangani Surat Dukungan pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti pemeriksaan C7); -----

- 31.33 Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H, & Rekan sebagai Kuasa Hukum Panitia Tender (Terlapor I), PT Surya Karya Sari (Terlapor II), PT Cipta Sinar Utama (Terlapor III), PT Idee Murni Pratama (Terlapor IV), dan PT Aneka Jasa Pembangunan (Terlapor V) dalam perkara *a quo* tertanggal 27 Desember 2011(*vide* bukti pemeriksaan C8); -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Panitia Tender) sebagai berikut; -----
- 32.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan melalui Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H, & Rekan selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----
33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Surya Karya Sari) sebagai berikut; -----
- 33.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan melalui Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H, & Rekan selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----
- 33.2 Berkas Kesimpulan Terlapor II (PT Surya Karya Sari) dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C11); -----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) sebagai berikut; -----

- 34.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan melalui Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H, & Rekan selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----
- 34.2 Akta Jual Beli Saham PT Cipta Sinar Utama Nomor 3 Tertanggal 01 Juli 2011 dengan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. (*vide* bukti pemeriksaan C9); -----
- 34.3 Akta Risalah Rapat PT Cipta Sinar Utama Nomor 75 Tertanggal 23 Desember 2010 dengan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. (*vide* bukti pemeriksaan C10);-----
- 34.4 Berkas Kesimpulan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C11); -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Idee Murni Pratama) sebagai berikut; -----
- 35.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan melalui Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H, & Rekan selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Aneka Jasa Pembangunan) sebagai berikut; -----
- 36.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang

disampaikan melalui Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H, & Rekan selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan C1); -----

37. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B4);-----

37.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. I Made Wisuda Sari untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan adanya hubungan afiliasi antara PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

37.2 Bahwa PT Surya Karya Sari dimiliki oleh Sdr. I Made Suryanata Sari yang merupakan kakak Sdr. I Made Wisuda Sari dimana keduanya memiliki hubungan satu ayah beda ibu;-----

37.3 Bahwa pada tahun 2009, Sdr. I Made Suryanata Sari menyampaikan kepada Sdr. I Made Wisuda Sari ingin membuka cabang PT Surya Karya Sari di Mataram, namun dalam perkembangannya pada tahun 2010 terjadi perbedaan persepsi dimana Sdr. I Made Suryanata Sari ingin lebih fokus bergerak di bidang usaha dengan grade besar sedangkan Sdr. I Made Wisuda Sari hanya ingin fokus bergerak pada bidang usaha dengan grade yang lebih kecil. Meskipun demikian, Sdr. I Made Suryanata Sari tetap mengikutsertakan nama Sdr. I Made Wisuda Sari dalam susunan kepengurusan PT Surya Karya Sari. Di sisi lain, I Made Budi Wiryawan Sari yang merupakan kakak Sdr. I Made Wisuda Sari, dijadikan sebagai *contact person* PT Surya Karya Sari untuk wilayah Mataram oleh Sdr. I Made Suryanata Sari; -----

37.4 Bahwa pada awalnya Sdr. I Made Wisuda Sari diminta oleh Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari yang telah mendapatkan arahan dari Sdr. I Made Suryanata Sari untuk dimintai tolong melakukan pendaftaran pada paket tender terkait dengan mengatasnamakan PT Surya Karya Sari sedangkan

- Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari melakukan pendaftaran pada paket tender terkait dengan mengatasnamakan PT Cipta Sinar Utama, meskipun dalam perkembangannya Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari belum membawa Surat Kuasa; -----
- 37.5 Bahwa Panitia Tender mewajibkan bagi peserta tender membawa Surat Kuasa pada saat pendaftaran apabila yang hadir bukan merupakan direktur perusahaan yang bersangkutan;-----
- 37.6 Bahwa pendaftaran Sdr. I Made Wisuda Sari yang mengatasnamakan PT Surya Karya Sari diterima oleh Panitia Tender;-----
- 37.7 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari merupakan keponakan dari Sdr. I Made Wisuda Sari dimana terakhir berhubungan pada bulan Mei 2011; ----
- 37.8 Bahwa Sdr. I Gbs Ningrat Mahapriatnasari merupakan anak dari Sdr. I Made Suryanata Sari yang masih kuliah di Bali; -----
- 37.9 Bahwa proyek terakhir PT Surya Karya Sari antara lain adalah Tender Pekerjaan Pipa pada tahun 2009 dan Tender Pekerjaan Penguatan Tebing Tanggul pada tahun 2010; -----
- 37.10 Bahwa Sdr. I Made Wisuda Sari tidak memiliki kepemilikan saham di PT Surya Karya Sari meskipun menempati jabatan sebagai Komisaris di PT Surya Karya Sari; -----
- 37.11 Bahwa Sdr. I Made Wisuda Sari membawa beberapa kelengkapan dokumen tender dalam melakukan pendaftaran dengan mengatasnamakan PT Surya Karya Sari untuk ditunjukkan kepada Panitia Tender, antara lain adalah *Copy* Sertifikat Badan Usaha, *Copy* Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, *Copy* Akta Pendirian Perusahaan dan *Copy* KTP; -----
- 37.12 Bahwa baik Sdr. I Made Wisuda Sari maupun Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari telah memberikan peringatan kepada Sdr. I Made Suryanata Sari terkait adanya larangan kepengurusan silang pada beberapa perusahaan untuk mengikuti 1 (satu) paket tender yang sama, namun kurang mendapat tanggapan yang positif dari Sdr. I Made Suryanata Sari; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B5);-----

38.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan adanya hubungan afiliasi antara PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

38.2 Bahwa Sdr. I Made Budi Wijaya Sari merupakan keponakan dari Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari; -----

38.3 Bahwa Sdr. I Made Suryanata Sari merupakan kakak dari Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari dimana satu ayah beda ibu; -----

38.4 Bahwa Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari pernah dimintai tolong oleh Sdr. I Made Suryanata Sari untuk menyampaikan kepada adik yang bersangkutan yaitu Sdr. I Made Wisuda Sari agar melakukan pendaftaran pada tender dalam perkara *a quo* karena Sdr. I Made Wisuda Sari ada dalam susunan kepengurusan PT Surya Karya Sari, sedangkan Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari hanya bertugas menemani Sdr. I Made Wisuda Sari dalam melakukan pendaftaran; -----

38.5 Bahwa Sdr. I Made Wisuda Sari melakukan pendaftaran dengan mengatasnamakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama; -----

38.6 Bahwa dokumen tender yang telah diterima dari Panitia Tender kemudian dikirimkan oleh Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari ke PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama ke Denpasar; -----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B7);-----

39.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Suhardi untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan proses pelaksanaan pekerjaan dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum

- Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 39.2 Bahwa Sdr. Suhardi diminta hadir mewakili PT Sinar Rindang Lestari dalam proses *Aanwijzing* pada tender perkara *a quo*; -----
- 39.3 Bahwa Panitia Tender mensyaratkan *stone crusher* dalam tender perkara *a quo*; -----
- 39.4 Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang merupakan 1 (satu) kelompok perusahaan karena sama-sama dimiliki oleh Sdr. I Made Suryanata Sari yang ikut dalam tender perkara *a quo* yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B11); -----
- 40.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. I Made Suryadana Sari selaku Direktur Utama PT Cipta Sinar Utama; -----
- 40.2 Bahwa pada awalnya, Sdr. I Made Suryadana Sari tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan memiliki jabatan sebagai Direktur Utama di PT Cipta Sinar Utama sampai adanya perkara ini ditangani oleh KPPU;-----
- 40.3 Bahwa Sdr. I Made Suryanata Sari selaku paman Sdr. I Made Suryadana Sari pernah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari akan dijadikan Direktur di salah satu perusahaan Sdr. I Made Suryanata Sari; -----
- 40.4 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan operasional PT Cipta Sinar Utama serta tidak pernah diberikan Laporan Kinerja PT Cipta Sinar Utama; -----
- 40.5 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari tidak pernah menandatangani surat/dokumen/akta apapun sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran PT Cipta Sinar Utama; -----
- 40.6 Bahwa Sdr. I Gde Bagus Surya Mahendra Sari merupakan anak dari Sdr. Made Suryanata Sari dan merupakan adik sepupu Sdr. I Made Suryadana Sari; -----

- 40.7 Bahwa Sdr. I Made Suryanata Sari memiliki 3 (tiga) anak yaitu Sdr. I Gde Bagus Surya Mahendra Sari, Sdr. I GBS Ningrat Maha Priatna Sari, dan Sdr. Prim; -----
- 40.8 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari menyampaikan tidak pernah diminta oleh Sdr. I Made Suryanata Sari untuk datang ke Notaris manapun, namun Sdr. I Made Suryadana Sari pernah diminta KTPnya oleh salah satu staf Sdr. I Made Suryanata Sari yaitu Sdr. I Wayan Lingga; -----
- 40.9 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari tidak pernah mengetahui apabila tandatangan yang bersangkutan tercantum dalam Surat Kontrak pada dokumen penawaran PT Cipta Sinar Utama di Paket Jl. Sindang-Kelungkung yang dilampirkan sebagai pengalaman pekerjaan dalam tender perkara *a quo*; -----
- 40.10 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari tidak pernah mengetahui perihal pengalihan pemegang saham dari Sdr. I Made Suryanata Sari kepada Sdr. I Made Suryadana Sari sesuai dengan Akta Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. pada Tahun 2009; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B17); -----
- 41.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Setya Budi Arijanta selaku Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah di Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 41.2 Bahwa terkait adanya larangan 2 (dua) perusahaan yang terafiliasi mengikuti 1 (satu) paket tender yang sama, tidak diatur jelas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 41.3 Bahwa terdapat beberapa indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender, antara lain adalah adanya hubungan afiliasi diantara perusahaan peserta tender, adanya pengaturan harga, pembagian wilayah,

- adanya harga yang mendekati nilai HPS, serta adanya hambatan masuk bagi penyedia lain untuk masuk ke pasar bersangkutan;-----
- 41.4 Bahwa kriteria adanya hubungan afiliasi diantara perusahaan peserta tender sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 antara lain adanya bentuk kepemilikan saham, adanya hubungan darah kekeluargaan sampai derajat kedua baik dari atas ke bawah maupun ke samping kanan kiri, serta adanya satu kepengurusan baik sebagai Direksi maupun Pemegang Saham; -----
- 41.5 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Panitia Tender wajib membatalkan tender terkait apabila terbukti terdapat 2 (dua) perusahaan peserta tender yang terafiliasi mengikuti 1 (satu) paket tender yang sama; -----
- 41.6 Bahwa Panitia Tender dapat menggugurkan suatu tender apabila terdapat ketidaklengkapan persyaratan evaluasi administrasi seperti dokumen-dokumen tender yang dilampirkan tidak lengkap maupun ditemukan adanya pemalsuan penandatanganan dokumen penawaran peserta tender; --
- 41.7 Bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengatur mengenai adanya pemalsuan penandatanganan dokumen penawaran peserta tender, dimana apabila pemalsuan tersebut diketahui dalam tahap evaluasi maka tender tersebut dapat dibatalkan sehingga ketika terjadi keragu-raguan maka dapat segera dilakukan *crosscheck* kepada perusahaan terkait maupun ke penerbit surat penjaminan bank, namun apabila pemalsuan tersebut terbukti setelah penandatanganan kontrak, maka hal tersebut dapat dipidanakan. Apabila pemalsuan tersebut dilakukan oleh anak buah atau staf dari perusahaan terkait maka hal tersebut juga tetap tidak dapat dibenarkan; -----
- 41.8 Bahwa tidak dibenarkan untuk 2 (dua) perusahaan yang terafiliasi memasukkan 1 (satu) jenis peralatan yang sama dalam daftar peralatan sebagaimana terlampir dalam dokumen penawaran dimana peralatan yang tersebut dimiliki oleh perusahaan yang juga menjadi peserta tender terkait;
42. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I

(Panitia Tender), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B31); -----

42.1 Bahwa dalam suatu proses tender, tidak diperbolehkan adanya hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa seperti antara PPK dengan peserta tender; -----

42.2 Bahwa pada proses kualifikasi, Panitia Tender telah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan surat/akta perusahaan, kemampuan keuangan, keterangan pengalaman pekerjaan yang pernah ditangani dan kesiapan alat untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, Panitia hanya hanya sebatas cek administrasi saja serta tidak sampai detail mengecek kebenaran atas surat-surat tersebut di atas. Kecuali untuk kesiapan alat, biasanya akan dicek mengenai keberadaan AMP dan kepemilikannya;-----

42.3 Bahwa Panitia Tender tidak pernah menilai adanya kemungkinan hubungan afiliasi antara perusahaan peserta tender satu dengan perusahaan peserta tender lainnya karena dugaan tersebut akan sangat sulit dibuktikan;

42.4 Bahwa Panitia Tender hanya menilai sebatas apa yang telah dipersyaratkan Panitia Tender dalam dokumen tendernya; -----

42.5 Bahwa terdapat perbedaan antara peralatan yang ada dalam lampiran kualifikasi dimana merupakan peralatan yang memang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan bukan peralatan yang akan ditempatkan di lokasi proyek. Lain halnya dengan peralatan yang ada di lampiran teknis adalah benar peralatan yang akan digunakan dan ditempatkan di lokasi proyek sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender untuk dimiliki demi kelancaran pelaksanaan proyek dimaksud;-----

42.6 Bahwa Panitia Tender hanya sebatas melakukan penilaian terhadap surat kepemilikan dan surat sewa peralatan yang dilampirkan dalam lampiran teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender; -----

42.7 Bahwa Panitia Tender biasanya hanya mengecek peralatan intinya saja seperti dalam pekerjaan jalan hotmix, yang dicek adalah terkait status AMPnya saja sedangkan untuk kepemilikan eskavator, bulldozer, dan alat-alat berat lainnya hanya dilakukan skoring. Karena sepengetahuan Panitia Tender, yang memiliki alat-alat tersebut hanyalah perusahaan tertentu saja

sehingga Panitia Tender dapat menduga bahwa bagi perusahaan yang bukan termasuk dalam daftar pemilik alat-alat tersebut, maka alat-alat tersebut hanya merupakan peralatan sewa saja yang ditunjukkan dengan bukti sewa;-----

- 42.8 Bahwa apabila dalam paket tender yang sama ditemukan 2 (dua) atau 3 (tiga) perusahaan yang sama dan memiliki peralatan yang disewa dari perusahaan atau tempat yang sama maka Panitia Tender menilai hal tersebut tidak ada masalah karena pada akhirnya yang akan menggunakan peralatan tersebut hanya 1 (satu) perusahaan yang akan ditunjuk menjadi pemenang tender; -----
- 42.9 Bahwa Panitia Tender melakukan tender dengan pascakualifikasi dengan metode sistem gugur yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Apabila pada tahap administrasi gugur maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap teknis, begitupun sebaliknya. Dalam dokumen tender jelas mengenai item-item apa saja yang disyaratkan pada evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Sedangkan pada evaluasi harga tidak menggugurkan dimana apabila terdapat kelebihan harga penawaran di atas nilai HPS sedangkan evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap perusahaan yang akan diusulkan menjadi calon pemenang oleh Panitia Tender. Sedangkan isian kualifikasi teknis antara lain adalah sertifikat badan usaha, akta, SBU, kepemilikan saham, peralatan, personil, dan surat dukungan keuangan bank;-----
- 42.10 Bahwa Panitia Tender mengakui tidak melakukan pengecekan secara detail karena yang menjadi acuan adalah selama peralatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang diminta minimal sejumlah yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender, untuk kemudian dicek juga status kepemilikan peralatan yang bersangkutan apakah merupakan peralatan milik sendiri atau merupakan peralatan sewa yang harus dibuktikan dengan bukti sewa. Hal tersebut berkaitan dengan proses skoring dimana peralatan yang merupakan milik sendiri akan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan peralatan sewa;-----

- 42.11 Bahwa AMP hanya dipersyaratkan bagi pekerjaan peningkatan jalan (hotmix) dan bukan pada pekerjaan peningkatan jalan burda; -----
- 42.12 Bahwa persyaratan yang diperlukan dalam paket tender peningkatan jalan burda antara lain adalah *stormwales*, tangki air, *eskavator*, sedangkan AMP tidak diperlukan dalam paket tender ini, sehingga yang dipertimbangkan oleh Panitia Tender dalam proses evaluasi adalah sejauhmana peserta tender mampu memenuhi minimal item alat yang dipersyaratkan Panitia Tender; -----
- 42.13 Bahwa Panitia Tender telah melakukan pembuktian kualifikasi terhadap para peserta tender untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran akta perusahaan, SBU, data pengalaman perusahaan baik dalam bentuk asli maupun copy serta terhadap kebenaran kepemilikan APM; -----
- 42.14 Bahwa pembuktian kualifikasi tidak harus dilakukan oleh direktur perusahaan yang bersangkutan melainkan dapat diwakilkan kepada pihak lain; -----
- 42.15 Bahwa Panitia Tender menilai alasan digugurkannya KSO PT Aneka Jasa Utama dengan PT Cipta Sinar Utama dengan alasan jadwal pelaksanaan tidak logis dan peralatan terbatas adalah jalan yang dimaksud pada paket peningkatan jalan dengan hotmix memiliki panjang jalan 10 km serta tidak berada dalam 1 (satu) lokasi bahkan terletak di kecamatan yang berbeda dengan selisih jarak sejauh 30 km sedangkan pada lampiran dokumen penawaran yang bersangkutan hanya disebutkan 1 (satu) AMP saja namun dengan jadwal yang juga bersamaan untuk beberapa lokasi terpisah, sehingga kondisi tersebut yang akhirnya dinilai oleh Panitia Tender bahwa jadwal pelaksanaannya tidak logis. Dengan kata lain, Panitia Tender mempertanyakan logika atas ketersediaan 1 (satu) alat (AMP yang merupakan satu kesatuan dengan *finisher*) yang digunakan dalam waktu yang bersamaan oleh perusahaan peserta tender untuk beberapa lokasi yang berbeda adalah tidak logis; -----
- 42.16 Bahwa anggota Panitia Tender yang paling mengetahui mengenai masalah teknis pekerjaan peningkatan jalan tersebut adalah Sdr. Hamzan, S.T. selaku Sekretaris Panitia Tender; -----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B32); -----
- 43.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. H. Mardi selaku Direktur PA Sinar Kekait untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan adanya Surat Perjanjian Menyewa Alat PA Sinar Kekait Nomor 12/SK/VII/2010 kepada PT Cipta Sinar Utama sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran PT Cipta Sinar Utama dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----
- 43.2 Bahwa Sdr. H. Mardi tidak mengenal PT Surya Karya Sari dan tidak mengenal Sdr. I Made Suryanata Sari serta tandatangan maupun alamat rumah yang tercantum di dalam dokumen penawaran PT Surya Karya Sari bukan merupakan tandatangan maupun alamat rumah Sdr. H. Mardi; -----
- 43.3 Bahwa Sdr. H. Mardi hanya bekerja sebagai supplier material sejak tahun 2003 dan tidak memiliki perusahaan maupun toko;-----
- 43.4 Bahwa Sdr. H. Mardi pernah membantu pelaksanaan pekerjaan di proyek milik PT Pembangunan Perumahan dan PT Ekapraya; -----
- 43.5 Bahwa Sdr. H. Mardi tidak pernah mensupply peralatan ke wilayah Lombok Utara pada tahun 2010; -----
- 43.6 Bahwa Sdr. H. Mardi hanya memiliki peralatan *dump truck* sebanyak 1 (satu) buah; -----
- 43.7 Bahwa Sdr. H. Mardi menjelaskan batu pecah 23' harganya sekitar Rp. 700.000,-/*dump truck* untuk tahun 2011, sedangkan untuk tahun 2010 harganya sekitar Rp. 550.000,- s/d Rp. 600.000,-/ *dump truck*. Batu pecah dengan ukuran 35 dan 57 sudah tidak pernah digunakan lagi. Harga penjualan krikil jagungan sekitar Rp. 600.000,-/ *dump truck*. Harga pasir untuk pasir biasa sekitar Rp. 250.000,-/ *dump truck*, pasir galian atau pasir kebun biasa digunakan untuk membangun jalan sedangkan batu gunung harganya sekitar Rp. 150.000,/ *dump truck*; -----

- 43.8 Bahwa pengerasan jalan hanya membutuhkan jenis batu belah 23 dan pasir; -----
- 43.9 Bahwa Sdr. H. Mardi pernah dihubungi oleh perusahaan dari Bali yaitu PT Surya Karya Sari melalui Sdr. Budi untuk proyek di Lombok Utara; -----
44. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Ketua Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 36/KMK/Kep/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A129); -----
45. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 254/KPPU/Kep/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 November 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A130); -----
46. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dan Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada Saksi, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi terhadap Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, dan A181); -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B33); -----
- 47.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Dudi Setiawan selaku Direktur Utama PT Ryan Putra Utama untuk memberikan informasi atau

- keterangan terkait dengan adanya Surat Dukungan Peralatan dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 47.2 Bahwa PT Ryan Putra Utama memiliki beberapa peralatan yang berlokasi di Lombok antara lain AMP, *Asphalt Finisher*, *Tendem Roller*, *Motor Grader*, dan *Wheel Loader*; -----
- 47.3 Bahwa PT Idee Murni Pratama pernah menyewa peralatan PT Ryan Putra Utama yang disampaikan secara lisan pada tahun 2010 ;-----
- 47.4 Bahwa PT Ryan Putra Utama memiliki kantor cabang di Lombok Tengah dimana juga dapat menerbitkan surat dukungan selama memperoleh ijin dari pusat; -----
- 47.5 Bahwa PT Ryan Putra Utama tidak pernah bekerjasama maupun memberikan surat dukungan peralatan kepada PT Idee Murni Pratama sehingga tandatangan Direktur PT Ryan Putra Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen penawaran PT Idee Murni Pratama dalam tender perkara *a quo* adalah palsu; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Surya Karya Sari), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B39); -----
- 48.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Direktur Utama PT Surya Karya Sari yang diwakili oleh Sdr. I Gede Bagus Surya Mahendra Sari; -----
- 48.2 Bahwa Sdr. I Gede Bagus Surya Mahendra Sari merupakan Direktur di PT Surya Karya Sari yang juga merupakan anak pertama Sdr. I Made Suryanata Sari, namun yang bersangkutan belum dilibatkan langsung dalam setiap kegiatan operasional PT Surya Karya Sari karena masih menempuh pendidikan di bangku kuliah untuk dipersiapkan menjadi pengganti Sdr. I Made Suryanata Sari dalam menjalankan PT Surya Karya Sari ke depannya; -----
- 48.3 Bahwa Sdr. I Made Budi Dharma Wijaya Sari merupakan saudara sepupu Sdr. I Gede Bagus Surya Mahendra Sari; -----

- 48.4 Bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari merupakan salah satu bagian dari keluarga besar; -----
- 48.5 Bahwa PT Surya Karya Sari memiliki 2 (dua) staf antara lain I Wayan Linggayana yang merupakan staf tetap yang biasa bertugas membantu penyusunan dokumen tender serta Ibu Taman sebagai tenaga *freelance cleaning service*; -----
- 48.6 Bahwa Sdr. I Made Suryanata Sari yang bertanggungjawab dalam perhitungan harga penawaran dalam tender perkara *a quo*; -----
- 48.7 Bahwa penyusunan dokumen tender biasa disiapkan di kantor PT Surya Karya Sari;-----
- 48.8 Bahwa PT Surya Karya Sari memiliki peralatan AMP;-----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B41); -----
- 49.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Direktur Utama PT Cipta Sinar Utama yang diwakili oleh Sdr. I Ketut Wijaya Adiputra, SMHK selaku Wakil Direktur PT Cipta Sinar Utama; -----
- 49.2 Bahwa Direktur PT Cipta Sinar Utama adalah Sdr. Cok Ngurah;-----
- 49.3 Bahwa PT Cipta Sinar Utama memiliki 4 (empat) karyawan tetap baik yang bertugas di bagian administrasi maupun yang bekerja di lapangan; ----
- 49.4 Bahwa berdasarkan Sdr. I Ketut Wijaya Adiputra, SMHK diangkat sebagai Direktur PT Cipta Sinar Utama berdasarkan RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Akta Rapat Pemegang Saham PT Cipta Sinar Utama tertanggal 23 Desember 2010;-----
- 49.5 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Cipta Sinar Utama Nomor 3 tertanggal 1 Juli 2011, PT Cipta Sinar Utama mengalami peralihan kepemilikan saham dari Sdr. I Made Suryadana Sari ke Sdr. Ni Luh Putu; -
- 49.6 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Cipta Sinar Utama adalah Sdr. Wayan Bokah selaku staf administrasi yang merupakan tenaga *freelance*; -----

50. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B43);-----
- 50.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. D. Adiyanto selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan adanya Surat Dukungan Bank dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 50.2 Bahwa Sdr. D. Adiyanto menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gajah Mada Bali sejak tahun 2009; -----
- 50.3 Bahwa PT Surya Karya Sari menjadi nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak tahun 1994; -----
- 50.4 Bahwa PT Surya Karya Sari beserta group dan atau anak perusahaannya, antara lain PT Cipta Sinar Utama mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 10 (sepuluh) milyar; -----
- 50.5 Bahwa penerbitan Surat Dukungan Bank tidak membutuhkan persyaratan khusus seperti misalnya pemberian jaminan tertentu, tetapi cukup hanya dengan menunjukan bahwa yang bersangkutan benar adalah nasabah bank tersebut dan setoran administrasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dapat membuka rekening giro; -----
- 50.6 Bahwa Surat dukungan bank tersebut di dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang atau PGS (Pengganti Sementara) dengan masa berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun; -----
- 50.7 Bahwa Surat Dukungan Bank tersebut dapat dikeluarkan dengan hanya menjaminkan 1 (satu) nama personal garansi dalam hal ini I Made Suryanata Sari selaku Direktur PT Surya Karya Sari yang menjaminkan namanya untuk PT Surya Karya Sari beserta group dan atau anak perusahaannya; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti yang dihadiri

oleh Terlapor II (PT Surya Karya Sari) dan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) yang diwakili oleh Sdr. Ir. I Wayan Ardika, S.H. selaku Kuasa Hukum yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Terlapor yang hadir untuk membaca, memeriksa, dan meneliti Berkas Perkara (*vide* bukti pemeriksaan B44);-----

52. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti B46)-----

52.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Suhardi untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

52.2 Bahwa yang menyusun dokumen tender dan mencari dukungan peralatan PT Surya Karya Sari adalah Sdr. I Made Budi Wiriawan Sari ; -----

52.3 Bahwa PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama merupakan satu kepemilikan; -----

52.4 Bahwa I Made Budi Wiriawan Sari adalah orang kepercayaan PT Surya Karya Sari dalam hal pengurusan operasional tender yang ada di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat; -----

52.5 Bahwa salah satu persyaratan teknis dari dokumen tender adalah harus menggunakan *stone crusher*, namun fakta yang ada di lapangan tidaklah demikian; -----

52.6 Bahwa satu minggu setelah Saksi di dengar keterangannya dalam proses Sidang Majelis, Saksi didatangi oleh Sdr. Putu (PNS Dinas Sosial) dalam hal ini untuk memfasilitasi Kuasa Hukum PT Surya Karya Sari yaitu Sdr. I Wayan Ardhika yang bermaksud meminta yang bersangkutan untuk mencabut laporan terkait perkara *a quo*; -----

53. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti B47) -----

53.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Ir. Agus Hakim untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan Tender Pekerjaan

Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

- 53.2 Bahwa Sdr. Ir. Agus Hakim diminta oleh Panitia Tender menjadi saksi dalam melakukan pengecekan dokumen tender PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama pada pembukaan dokumen penawaran dalam perkara *a quo*; -----
- 53.3 Bahwa terdapat kemiripan dokumen penawaran antara PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama; -----
- 53.4 Bahwa Sdr. Ir. Agus Hakim juga didatangi oleh Sdr. Putu (PNS Dinas Sosial) dengan membawa draft surat pernyataan perihal permohonan pencabutan laporan terkait perkara *a quo*; -----
- 53.5 Bahwa dokumen tender mensyaratkan terkait bahan material yang harus ada dalam pelaksanaan pekerjaan tender pada perkara *a quo* adalah *stone crusher*, namun sepengetahuan Sdr. Ir. Agus Hakim hal tersebut tidak ada dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B49) -----
- 54.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan hubungan afiliasi PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 54.2 Bahwa yang mempersiapkan surat perjanjian sewa alat, surat dukungan peralatan beserta lampiran bukti-bukti seperti faktur jual-beli peralatan, surat dukungan dari PA Sinar Kekait, Surat Ketetapan Pajak, STNK dari mesin-mesin yang tertera dalam surat dukungan peralatan untuk Terlapor II (PT Surya Karya Sari) dan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) pada

Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 adalah Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari; -----

- 54.3 Bahwa Surat Dukungan Peralatan pada Paket Hotmix dan Burda, Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dipersiapkan oleh Sdr. I Made Suryanata Sari, setelah itu perusahaan yang memberikan dukungan peralatan tersebut menyampaikan dokumennya kepada Sdr. I Made Budi Wiryawan Sari dan mengirimkannya langsung ke kantor PT Surya Karya Sari yang berdomisili di Bali; -----
- 54.4 Bahwa Dokumen Penawaran Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 disusun oleh staf PT Surya Karya Sari yang ada di Bali; -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti yang dihadiri oleh Terlapor I (Panitia Tender) yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Terlapor yang hadir untuk membaca, memeriksa, dan meneliti Berkas Perkara (*vide* bukti pemeriksaan B50); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis dan atau paparan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 yang dihadiri oleh Investigator serta Terlapor II (PT Surya

Karya Sari) dan Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) yang diwakili oleh Sdr. Ir. I Wayan Ardika, S.H. selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan B51); -----

57. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan A182): -----

57.1 Mengenai Profil PT Surya Karya Sari (*vide* bukti penyelidikan C10)-----

57.1.1 Bahwa PT Surya Karya Sari didirikan pada tahun 1982 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut: I Made Suryanata Sari (10 saham), Made Mustika Sari (10 saham), dan Ni Luh Candrawati (5 saham) serta dengan susunan pengurus perusahaan sebagai berikut: I Made Suryanata Sari (Direktur), I Wayan Degeng (Presiden Komisaris), Made Mustika Sari (Komisaris), dan Ni Luh Candrawati (Komisaris); -----

57.1.2 Bahwa pada tanggal 11 Februari 2003, dilakukan perubahan susunan pemegang saham dimana susunan pemegang saham menjadi I Gde Bagus Surya Mahendra Sari (ketika akta dibuat berusia 15 tahun), I Made Bagus Surya Ningrat Mahapriatna Sari (ketika akta dibuat berusia 11 tahun), dan I Made Bagus Surya Maha Priandana Sari (ketika akta dibuat berusia 7 tahun) yang ketiganya merupakan putra dari I Made Suryanata Sari;-----

57.1.3 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, dilakukan perubahan susunan pemegang saham dimana susunan pemegang saham menjadi I Gde Bagus Surya Mahendra Sari dan I Made Suryanata Sari; -----

57.1.4 Bahwa selanjutnya susunan pengurusan PT Surya Karya Sari pada saat tender ini dilakukan adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama	I Made Suryanata Sari
Direktur	I Gde Bagus Surya Mahendra Sari
Komisaris Utama	I Made Budi Dharma Wijaya Sari
Komisaris	I Made Wisuda Sari

57.2 Mengenai Profil PT Cipta Sinar Utama (*vide* bukti penyelidikan C9)-----

- 57.2.1 Bahwa PT Cipta Sinar Utama didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pima Cipta dengan susunan pemegang saham sebagai berikut: I Made Suryadana Sari (5 saham), I Gde Bagus Surya Mahendra Sari (25 saham), dan I Made Bagus Surya Ningrat Mahapriatna Sari (20 saham) serta dengan susunan pengurus perusahaan sebagai berikut: I Made Suryadana Sari (Direktur Utama), I Made Sumantra (Direktur), I Made Suryanata Sari (Komisaris Utama) dan I Wayan Degeng (Komisaris); -----
- 57.2.2 Bahwa selanjutnya, pada tahun 1995 dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Cipta Sinar Utama dan dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan menjadi: I Made Suryadana Sari (Direktur Utama), Anak Agung Made Putera (Direktur), I Made Suryanata Sari (Komisaris Utama) dan I Wayan Degeng (Komisaris); -----
- 57.2.3 Bahwa pada tahun 2009 dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan menjadi: I Made Suryadana Sari (Direktur Utama), I Kadek Ngurah Dwi Putra (Direktur), dan Ni Luh Putu Puspita (Komisaris);-----
- 57.2.4 Bahwa pada bulan Desember 2010 dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan menjadi: I Made Suryadana Sari (Direktur Utama), I Kadek Ngurah Dwi Putra (Direktur), I Ketut Wijaya Adi Putra (Direktur), I Wayan Widra (Direktur), Tjokorda Gede Ngurah Utama (Direktur) dan Ni Luh Putu Puspita (Komisaris Utama) serta I Ketut Puaji Wiranatha (Komisaris);-----
- 57.2.5 Bahwa selanjutnya susunan pengurusan PT Cipta Sinar Utama pada saat tender ini dilakukan adalah sebagai berikut: -----

Direktur Utama	I Made Suryadana Sari
Direktur	I Kadek Ngurah Dwi Putra
Direktur	I Ketut Wijaya Adi Putra
Direktur	I Wayan Widra
Direktur	Tjokorda Gede Ngurah Utama
Komisaris Utama	Ni Luh Putu Puspita
Komisaris	I Ketut Puaji Wiranatha

57.3 Mengenai Dokumen Penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama (*vide* bukti penyelidikan C9, C10) -----

57.3.1 Kesamaan Dokumen Peralatan Pendukung (lampiran)-----

Berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama telah melampirkan dokumen dan atau peralatan pendukung yang sama dalam tender ini, antara lain:

No	Nama Peralatan	Keterangan
1.	Excavator	
2.	Motor Grader	
3.	Stom Wales	disewa dari Pa. Sinar
4.	Vibrator Roller	Kekait
5.	Dum Truck	
6.	Dum Truck	Nomor Polisi: DK 8539 PA
7.	Dum Truck	Nomor Polisi: EA 8472 S
8.	Truck	Nomor Polisi: DR 8227 AD
9.	Truck	Nomor Polisi: DR 8894 AA
10.	Truck	Nomor Polisi: DK 8065 UA
11.	Truck	Nomor Polisi: AA 1530 IF
12.	Kendaraan Tangki	Nomor Polisi: DK 8685 BY

Selanjutnya berdasarkan alat bukti diperoleh fakta bahwa KSO Idee Sari Murni dan KSO PT Aneka Jasa Cipta Utama telah melampirkan dokumen dan atau peralatan pendukung yang sama dalam tender ini, antara lain: -----

No	Nama Peralatan	Keterangan
1.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	
2.	Asphalt Finisher	
3.	Asphalt Sprayer	
4.	Tandem Roller	disewa dari
5.	Pneumatic Tire Roller (PTR)	PT Ryan Putra
6.	Vibrator Roller	Utama
7.	Motor Greader	
8.	Dump Truck	
9.	Water Tank Truck	

10.	Air Compressor
11.	Wheel Loader
12.	Concrete Mixer
13.	Alat Ukur

57.3.2 Keabsahan Dukungan Peralatan (*vide* bukti penyelidikan C9, C10) Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dukungan peralatan utama PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama antara lain diperoleh dari sewa dengan Pa. Sinar Kekait yaitu berupa:-----

No	Nama Peralatan	Keterangan
14.	Excavator	
15.	Motor Grader	
16.	Stom Wales	disewa dari Pa.
17.	Vibrator Roller	Sinar Kekait
18.	Dum Truck	

Selanjutnya, berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dukungan peralatan dari dan atas nama H. Mardi (Pa. Sinar Kekait) tersebut tidak benar dan hanya dipinjam namanya guna persyaratan administrasi tender. Secara faktual H. Mardi (Pa. Sinar Kekait) tidak pernah meminjamkan dan atau menyewakan peralatan tersebut kepada PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama;-

57.4 Mengenai Validitas/Keabsahan Penawaran PT Cipta Sinar Utama (*vide* bukti penyelidikan C9)-----

57.4.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari selaku Direktur Utama PT Cipta Sinar Utama tidak pernah menandatangani surat penawaran maupun dokumen-dokumen lain terkait dengan tender sebagai berikut: -----

57.4.1.1 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire-Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; ---

57.4.1.2 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di

Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2010;-----

57.4.1.3 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan
Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus
(106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu
Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan
Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

57.4.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa tanda-tangan Sdr. I Made
Suryadana Sari telah dipalsukan untuk kepentingan keikutsertaan
dalam tender-tender tersebut;-----

57.5 Mengenai Kas Keuangan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama
(*vide* bukti penyelidikan C9, C10) -----

57.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan kas
keuangan terkait dengan penerimaan perusahaan atas tagihan dana
yang berkaitan dengan tender-tender yang diikuti dan
dimenangkan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh
PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama; -----

57.5.2 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa antara PT Surya
Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama merupakan satu kelompok
usaha sehingga seluruh tagihan dana berkaitan dengan pekerjaan
yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dimasukkan ke
rekening BRI Kantor Cabang Denpasar dengan nomor: 0017-01-
000797-30-3 atau 0017-01-500483-15-3; -----

57.6 Mengenai Kesamaan Harga Penawaran dan HPS untuk Pekerjaan
Mobilisasi (*vide* bukti penyelidikan C5, C9, C11)-----

57.6.1 Berdasarkan alat bukti ditemukan adanya kesamaan harga
penawaran KSO Ide Sari Murni dengan HPS untuk Pekerjaan
Mobilisasi untuk Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix
dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106),
Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas

Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana berikut: (*vide* bukti penyelidikan C5, C11) -----

Jenis Pekerjaan	HPS (Rp)	Harga Penawaran
		KSO Ide Sari Murni (Rp)
Mobilisasi untuk Lokasi Tanjung - Leong	7.220.000	7.220.000
Mobilisasi untuk Lokasi Godang – Tiu Pupus	13.800.000	13.800.000
Mobilisasi untuk Lokasi Lengkukun – Dangiang	9.560.000	9.560.000

57.7 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----

57.8 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

57.8.1 Pelaku Usaha-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 adalah:

57.8.1.1 PT Surya Karya Sari, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan Akta Nomor 215 tanggal 20 Februari 1982 yang dibuat oleh Notaris Sugiarti Rostiadi, S.H. di Denpasar dengan nama PT Surya Karya, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 8 Juni 1983 dibuat oleh notaris yang sama telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Surya Karya Sari dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. Dalam prakteknya, PT Surya Karya Sari telah mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C5, C10);-----

57.8.1.2 PT Cipta Sinar Utama, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan nama PT Prima Cipta dan selanjutnya dilakukan perubahan nama menjadi PT Cipta Sinar Utama melalui perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 2 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terkahir berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH di Denpasar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam prakteknya, PT Cipta Sinar

Utama telah mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C9); -----

57.8.1.3 PT Idee Murni Pratama, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat dimana perubahan anggaran dasar yang terakhir didasarkan pada Akta Nomor 10 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU-31555.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. Dalam prakteknya, PT Idee Murni Pratama menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan dalam perkara ini, PT Idee Murni Pratama melakukan kerjasama operasi dengan PT Surya Karya Sari untuk mengikuti dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C5); -----

57.8.1.4 PT Aneka Jasa Pembangunan, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal tanggal 12 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Kosidi Wirdjohardjo, S.H. di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan pemborongan. Dalam prakteknya, PT Aneka Jasa Pembangunan melakukan kerjasama operasi

dengan PT Cipta Sinar Utama untuk mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti penyelidikan C9); -----

57.8.2 Pihak Lain -----

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah antara lain Panitia Tender dimana dalam hal ini adalah: -----

57.8.2.1 Panitia Tender, merupakan penyelenggara tender yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Lombok Utara Nomor 800/003.1/03/01/2010 tanggal 6 Januari 2010 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (*vide* bukti penyelidikan C15, C24) -----

No	Nama (NIP)	Jabatan dalam Panitia
1	M.Zaldy Rahadian, ST	Ketua
2	Hamzah, ST	Sekretaris
3	Edy Kurniawan, ST	Anggota
4	Rasidi, ST	Anggota
5	Lalu M. Iqbal, Amd	Anggota

57.8.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

57.8.3.1 persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

57.8.3.2 persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

57.8.3.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

57.8.4 Persekongkolan Horisontal -----

57.8.4.1 Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT Cipta Sinar Utama, PT Surya Karya Sari, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: -----

57.8.4.2 Berdasarkan profil perusahaan PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari sangat jelas terlihat bahwa latar belakang kedua perusahaan dimana kepengurusan perusahaan sangat memiliki hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain bahkan beberapa pengurus perusahaan masih tergolong di bawah umur sehingga kapasitas dalam memutuskan dilakukan oleh walinya (dalam hal ini I Made Suryanata Sari selaku Direktur Utama PT Surya Karya Sari) (vide bukti penyelidikan C9, C10 dan vide bukti pemeriksaan B4, B5); -----

57.8.4.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa eksistensi I Gde Bagus Surya Mahendra Sari baik pada PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama hanya sebatas formalitas karena yang bersangkutan tidak mengetahui dan masih dalam tahap belajar untuk meneruskan usaha keluarga sehingga secara faktual operasional perusahaan dilakukan oleh ayahnya (I Made Suryanata Sari) (vide bukti pemeriksaan B39);-----

- 57.8.4.4 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa I Made Suryadana Sari pada PT Cipta Sinar Utama hanya sebatas formalitas karena yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam operasional PT Cipta Sinar Utama padahal yang bersangkutan tercatat sebagai Direktur Utama PT Cipta Sinar Utama (vide bukti pemeriksaan B39);-----
- 57.8.4.5 Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa selain menjadi Direktur Utama PT Surya Karya Sari, I Made Suryanata Sari secara tidak langsung juga mengendalikan PT Cipta Sinar Utama melalui anaknya I Gde Bagus Surya Mahendra Sari selaku representasi formalitas sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Cipta Sinar Utama (vide bukti penyelidikan C9, C10); -----
- 57.8.4.6 Bukti adanya pengendalian kedua perusahaan tersebut semakin diperkuat dengan eksistensi I Made Suryanata Sari sebagai penjamin kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar untuk beberapa perusahaan yang merupakan satu kelompok perusahaan dimana PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari masuk di dalamnya; -----
- 57.8.4.7 Bukti lain yang menguatkan fakta tersebut adalah adanya penyatuan penerimaan tagihan dana terkait dengan pekerjaan yang dilakukan antara lain oleh PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari ke rekening atas nama I Made Suryanata Sari dengan nomor rekening 0017-01-000797-30-3 dan 0017-01-500483-15-3 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar (vide bukti penyelidikan C9, C10); -----
- 57.8.4.8 Bahwa selanjutnya apabila direlevansikan dengan objek perkara ini, eksistensi I Made Suryanata Sari menjadi krusial mengingat baik PT Surya Karya Sari maupun PT

Cipta Sinar Utama telah mengikuti tender yang sama
yaitu: -----

57.8.4.8.1. Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda
(Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas
Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; dan -

57.8.4.8.2. Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda
(Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-
Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas
Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

57.8.4.9 Bahwa dari kedua tender yang diikuti oleh PT Surya
Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama tersebut maka
dihasilkan: -----

57.8.4.9.1. PT Cipta Sinar Utama menjadi Pemenang
Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda
(Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas
Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; dan -

57.8.4.9.2. PT Surya Karya Sari menjadi Pemenang
Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda
(Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-
Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas
Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

57.8.4.10 Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Undang-undang
Pasal 17 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi dinyatakan: -----

“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.” -----

57.8.4.11 Atas dasar ketentuan tersebut sangat jelas telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama dengan cara mengikuti paket tender yang sama padahal keduanya berada pada satu kelompok perusahaan yang sama (satu grup perusahaan); -----

57.8.4.12 Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Prinsip Dasar) dinyatakan Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. -----

57.8.4.13 Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa adalah persaingan sehat antar peserta yang setara; -----

57.8.4.14 Dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi memiliki posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----

- 57.8.4.15 Dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain;-----
- 57.8.4.16 Sebagai peserta tender yang merupakan calon penyedia jasa, PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tender yang telah diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 57.8.4.17 Oleh karena itu, keberadaan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sebagai peserta tender pada paket tender yang sama jelas bertentangan dengan prinsip dasar tersebut karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender; -----
- 57.8.4.18 Adanya larangan perusahaan dalam satu kelompok tidak dapat mengikuti tender pada paket yang sama tentunya bertujuan agar terjadi persaingan yang seimbang dalam proses tender karena perusahaan dalam satu kelompok tentu saling berkoordinasi untuk mengatur strategi yang berorientasi menguntungkan kelompok usahanya sendiri dengan melakukan kerjasama baik dalam persiapan maupun dalam proses tender atau bahkan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan apabila telah ditunjuk sebagai pemenang; -----
- 57.8.4.19 Bahwa kerjasama atau koordinasi atau tindakan secara bersamaan dalam mempersiapkan dokumen penawaran PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama sangat nyata terbukti dari banyaknya kesamaan peralatan

utama dan peralatan pendukung yang digunakan kedua perusahaan tersebut, yaitu: (*vide* bukti penyelidikan C9, C10 dan *vide* bukti pemeriksaan C22)-----

No	Nama Peralatan	Keterangan
1.	Excavator	disewa dari Pa. Sinar Kekait
2.	Motor Grader	
3.	Stom Wales	
4.	Vibrator Roller	
5.	Dum Truck	
6.	Dum Truck	Nomor Polisi: DK 8539 PA
7.	Dum Truck	Nomor Polisi: EA 8472 S
8.	Truck	Nomor Polisi: DR 8227 AD
9.	Truck	Nomor Polisi: DR 8894 AA
10.	Truck	Nomor Polisi: DK 8065 UA
11.	Truck	Nomor Polisi: AA 1530 IF
12.	Kendaraan Tangki	Nomor Polisi: DK 8685 BY

57.8.4.20 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa I Made Suryanata Sari meminta bantuan kepada pihak yang sama untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan peralatan utama berupa *Excavator*, *Motor Grader*, *Stom Wales*, *Vibrator* dan *Dum Truck* guna memenuhi dokumen penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama (*vide* bukti penyelidikan C9, C10 dan *vide* bukti pemeriksaan C22);-----

57.8.4.21 Bahkan berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen penawaran PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama berupa pemalsuan dokumen surat perjanjian penyewaan peralatan utama berupa *Excavator*, *Motor Grader*, *Stom Wales*, *Vibrator* dan *Dum Truck* yang seolah-olah disewakan oleh PA. Sinar Kekait kepada PT Surya Karya Sari dan PT Cipta

Sinar Utama (*vide* bukti penyelidikan C9, C10 dan *vide* bukti pemeriksaan C32);-----

57.8.4.22 Bukti tambahan yang memperkuat fakta bahwa penyusunan dokumen penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dilakukan secara bersamaan adalah terkait dengan bukti dokumen peralatan utama yaitu wheel loader milik UD Diesel Utama dengan merek Caterpillar Model 926 serial number 35500670 yang seolah-olah memberikan dukungan peralatan kepada PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi berdasarkan alat bukti diketahui bahwa UD Diesel Utama sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak memberikan dukungan peralatan terhadap PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama untuk mengerjakan tender yang menjadi objek perkara ini; -----

57.8.4.23 Perilaku PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sebagaimana diuraikan tersebut sangat jelas merupakan bentuk tindakan persekongkolan karena selain keduanya telah menciptakan persaingan semu, keduanya juga telah terbukti melakukan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran;-----

57.8.4.24 Fakta dan alat bukti adanya persekongkolan yang mengkaitkan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama pada tender yang diikuti oleh kedua perusahaan secara langsung sangat jelas. Selanjutnya, dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, bukti terkait dengan keterlibatan

kedua perusahaan tersebut direlevansikan dengan eksistensi kedua tersebut dalam kerjasama operasi yang melibatkan PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan terlihat dari adanya kesamaan yang terdapat pada dokumen penawaran;-----

57.8.4.25 Bahwa kedua perusahaan melakukan kerjasama operasi dengan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dimana PT Idee Murni Pratama melakukan kerjasama operasi dengan PT Surya Karya Sari (dengan nama KSO Idee Sari Murni) dan PT Aneka Jasa Pembangunan melakukan kerjasama operasi dengan PT Cipta Sinar Utama (dengan nama KSO Aneka Jasa Cipta Utama);-----

57.8.4.26 Bahwa kerjasama operasi sehingga terbentuk KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama diinisiasi oleh I Made Suryanata Sari karena PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama tidak dapat memenuhi persyaratan kemampuan dasar guna mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

57.8.4.27 Bahwa kerjasama KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama dilakukan sejak awal proses tender karena berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pendaftaran tender untuk KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama dilakukan oleh pihak yang sama yaitu I Made Budi Wiryawan (*vide* bukti penyelidikan C11 dan *vide* bukti pemeriksaan B5);-----

57.8.4.28 Bahwa kerjasama atau koordinasi atau tindakan secara bersamaan dalam mempersiapkan dokumen penawaran

KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama sangat nyata terbukti dari banyaknya kesamaan peralatan utama dan peralatan pendukung yang digunakan kedua perusahaan tersebut, yaitu: -----

No	Nama Peralatan	Keterangan
1.	AMP	dukungan dari PT Ryan Putra Utama
2.	Asphalt Finisher	
3.	Asphalt Sprayer	
4.	Tandem Roller	
5.	Pneumatic Tire Roller	
6.	Vibro Roller	
7.	Motor Grader	
8.	Dum Truck	
9.	Water Tank Truck	
10.	Air Compressor	
11.	Wheel Loader	
12.	Concrete Mixer	
13.	Alat Ukur	

57.8.4.29 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen penawaran KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama berupa pemalsuan dokumen surat dukungan PT Ryan Putra Utama tersebut yang seolah-olah diterbitkan oleh PT Ryan Putra Utama kepada KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama (*vide* bukti penyelidikan C5, C9, dan *vide* bukti pemeriksaan B33, C7);-----

57.8.4.30 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa surat dukungan yang seolah-olah diterbitkan oleh PT Ryan Putra Utama kepada KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama diupayakan oleh I Made Suryanata Sari (*vide* bukti pemeriksaan B5); -----

57.8.5 Persekongkolan Vertikal -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang terkait dengan tindakan Panitia Tender yang berakibat pada terfasilitasinya PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, KSO Idee Sari Murni menjadi pemenang tender. Rangkaian tindakan Panitia Tender yang dimaksud antara lain: -----

57.8.5.1 Panitia Tender telah mengabaikan eksistensi dua perusahaan yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama untuk mengikuti paket tender yang sama dan selanjutnya masing-masing menjadi pemenang, yaitu:-----

57.8.5.1.1. PT Cipta Sinar Utama menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; dan -

57.8.5.1.2. PT Surya Karya Sari menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

Tindakan Panitia Tender yang meluluskan pada tahap evaluasi administrasi bahkan hingga mengusulkan menjadi pemenang tender tersebut juga bertentangan prinsip dasar pengadaan;-----

57.8.5.2 Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan harga penawaran KSO Idee Sari Murni dan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Mobilisasi. Hal tersebut merupakan fakta tidak wajar karena: -----

57.8.5.2.1. Pekerjaan mobilisasi merupakan kegiatan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan proyek yang mencakup juga pekerjaan demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;

57.8.5.2.2. Dalam proses mobilisasi tersebut, penyedia jasa harus mengerahkan tenaga semaksimal mungkin dari kebutuhan tenaga pelaksanaan dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukuran yang sesuai; -----

57.8.5.2.3. Atas dasar hal tersebut maka tidak ada perincian secara kaku yang ditetapkan oleh Panitia Tender karena dalam kegiatannya tersebut diharapkan dilakukan secara seefisien dan seefektif mungkin. Oleh karena apabila terdapat kesamaan harga penawaran peserta dengan harga pada HPS untuk pekerjaan mobilisasi maka hal tersebut membuktikan adanya komunikasi harga diantara penyedia jasa dengan Panitia Tender;-----

57.8.5.3 Panitia Tender telah bertindak diskriminatif dengan melakukan tindakan seperti: -----

57.8.5.3.1. Menggugurkan peserta tender dengan alasan yang tidak substansial antara lain seperti: ---

57.8.6.3.1.1. Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan

Energi, Kabupaten Lombok
Utara Propinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2010
(*vide* bukti penyelidikan C23)-

Perusahaan	Alasan Gugur
PT Metro Indo Wahanataka	- tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Duta Utama Abadinusra	- salah mencantumkan nomor dan tanggal pengumuman pada surat penawaran
	- tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Sopan	- tidak mencantumkan alamat PPK pada Jaminan Penawaran
	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Akbar Sinar Abadi	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Bima Putra Mandiri	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Muara Rezeki Tambora	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Satgiwa Mustika Naga	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT Satria Multi Guna	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan

57.8.6.3.1.2. Tender Pekerjaan Peningkatan
Jalan Burda (Paket IV: Lebari-
Dangiang, Sidutan-Pendua,
Salut-Mumbulsari) di Dinas
Pekerjaan Umum
Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2010 (*vide*
bukti penyelidikan C18);-----

Perusahaan	Alasan Gugur
PT. Lumbung Mas Permata	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT. Jaya Raharja	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT. Satria Multi Guna	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT. Kesawa Karya Abadi	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT. Mahesa Indo Persada	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT. Adhi Putra Jaya	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan
PT. Karya Mulya Bersama Terpadu	tidak menyampaikan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan dan personil inti di lapangan

57.8.6.3.1.3. Tender Pekerjaan Peningkatan

Jalan (Hotmix dan Burda),
Tanjung-Leong (058),
Gondang-Tiu Pupus (106),
Lengkukung-Dangiang (108),
Akar Akar-Batu Jingkiran di
Dinas Pekerjaan Umum
Pertambangan dan Energi,
Kabupaten Lombok Utara
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2010 (*vide*
bukti penyelidikan C11);-----

Perusahaan	Ket
PT Cahaya Karya Nusantara	- tidak melampirkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil di lapangan;
KSO PT Aneka Jasa Cipta Utama	- tidak memuat dan melampirkan surat pernyataan masing-masing personil. - pada jadwal penggunaan alat tidak mencantumkan jumlah dan komposisi alat; - tidak mencantumkan volume bahan yang dipakai pada jadwal penggunaan bahan; - pada jadwal pelaksanaan untuk pekerjaan lapis permukaan tidak logis dikerjakan waktunya bersamaan dengan peralatan yang terbatas; - jadwal penggunaan tenaga tidak mencantumkan jumlah tenaga (orang/hari) yang dipakai.
PT Dinamika Alam Raya	- tidak melampirkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil di lapangan; - tidak melampirkan struktur organisasi proyek; - tidak melampirkan surat pernyataan masing-masing personil di lapangan.
PT Adhi Karya	- tidak mencantumkan volume bahan yang dibutuhkan pada jadwal penggunaan bahan ; - tidak mencantumkan jumlah peralatan pada jadwal penggunaan alat; - tidak mencantumkan jumlah tenaga pada jadwal penggunaan tenaga.

57.8.5.3.2. serta tindakan-tindakan yang menguntungkan para Terlapor seperti: -----

57.8.6.3.2.1. Pada dokumen penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sangat jelas terlihat adanya bukti bahwa keduanya merupakan satu grup (kelompok usaha) dan dengan berbagai kesamaan yang terdapat pada dokumen penawaran kedua perusahaan namun Panitia Tender tidak menggugurkan namun justru meluluskan dan mengusulkan

PT Surya Karya Sari menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dan PT Cipta Sinar Utama sebagai pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

57.8.6.3.2.2. Pada dokumen penawaran KSO Idee Sari Murni tidak menguraikan jumlah dan komposisi alat pada jadual penggunaan alat. Selain itu, pada jadual penggunaan bahan, KSO Idee Sari Murni juga tidak menguraikan volume bahan. Akan tetapi, Panitia Tender tidak menggugurkan penawaran KSO Idee Sari Murni dan

justru meluluskan hingga diusulkan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkekung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

57.8.6.3.2.3. Pada dokumen penawaran KSO Idee Sari Murni ditemukan bukti adanya kesamaan dukungan peralatan utama dengan yang dilampirkan KSO Aneka Jasa Cipta Utama namun Panitia Tender tidak menggugurkan atau setidak-tidaknya melakukan klarifikasi padahal berdasarkan hasil Sidang Majelis terbukti bahwa dokumen tersebut ternyata dipalsukan;-----

Tindakan Panitia Tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif dalam proses tender yang menguntungkan peserta tender tertentu (dalam hal ini para Terlapor) karena di satu sisi apabila evaluasi diterapkan kepada para

Terlapor, Panitia Tender cenderung tidak terlalu detail melakukan evaluasi sehingga dinyatakan lulus, namun apabila evaluasi dilakukan terhadap peserta di luar para Terlapor, Panitia Tender cenderung sangat detail melakukan evaluasi sehingga diperoleh kesalahan sekecil apapun agar dapat dinyatakan gugur. Hal tersebut menjadi esensial karena beberapa peserta yang digugurkan untuk alasan yang tidak substansial atau tidak konsisten tersebut menduduki posisi penawaran di atas peserta yang ditetapkan sebagai pemenang tender sehingga akibat tindakan Panitia Tender tersebut maka jelas menimbulkan *opportunity loss*; -----

57.8.6 Mengenai Dampak Persaingan -----

57.8.6.1 Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan atau setidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender; -----

57.8.6.2 Ketidakjujuran dan tindakan melawan hukum yang dilakukan para Terlapor terbukti dari tindakan-tindakan yang telah diuraikan pada bagian mengenai persekongkolan yaitu mulai dari mempersiapkan dokumen tender secara bersama-sama (berkoordinasi), bekerjasama dalam proses tender dengan menugaskan pihak yang sama dalam proses tender bahkan secara bersamaan melakukan tindakan pemalsuan dokumen persyaratan tender dalam rangka pemenuhan persyaratan peralatan utama;-----

- 57.8.6.3 Tindakan melawan hukum sangat relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dinyatakan:-----
“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.”-----
- 57.8.6.4 Eksistensi PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam mengikuti tender yang sama baik secara sendiri-sendiri maupun dengan cara melakukan kerjasama operasi dengan PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut serta bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan (tender) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 huruf d Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Prinsip Dasar) karena secara tidak jujur telah mengikuti tender pada paket yang sama dengan 2 (dua) bendera (sebagai istilah perusahaan yang mewakili kepentingannya) sekaligus;-----
- 57.8.6.5 Implikasi dari tindakan-tindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu dalam tender sehingga mengakibatkan persaingan dalam tender-tender tersebut menjadi tidak seimbang;-----
- 57.8.6.6 Selanjutnya apabila mencermati dokumen penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama terkait dengan bukti peralatan utama, maka secara rasional tidak masuk akal dimana kedua perusahaan tersebut mengikuti paket tender yang sama yaitu: -----

57.8.6.6.1. Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire-Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

57.8.6.6.2. Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

Selanjutnya, -----

57.8.6.6.3. PT Cipta Sinar Utama ditetapkan menjadi pemenang Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

57.8.6.6.4. PT Surya Karya Sari ditetapkan menjadi pemenang Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

Maka, -----

Hal tersebut sangat tidak masuk akal dimana peralatan yang sama digunakan untuk mengerjakan pekerjaan serupa dengan metode pelaksanaan yang sama namun dengan tempat yang berbeda; -----

Bahkan berdasarkan keterangan Ahli, Panitia Tender seharusnya menggugurkan penawaran perusahaan yang melampirkan peralatan yang sama untuk paket tender yang berbeda namun dengan pelaksanaan yang relatif bersamaan (*vide* bukti pemeriksaan B17); -----

57.8.6.7 Fakta tersebut membuktikan tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan tindakan menghalalkan segala cara guna memenangkan setiap paket tender agar dimenangkan oleh perusahaan yang masuk dalam kelompok usahanya (grup). Fakta tersebut diperkuat dengan bukti adanya pemalsuan dokumen dukungan peralatan utama yang dilakukan para Terlapor secara bersama-sama (serempak) dalam lampiran dokumen penawaran masing-masing Terlapor (PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama/KSO Idee Sari Murni dan PT Aneka Jasa Pembangunan/KSO Aneka Jasa Cipta Utama); -----

57.8.6.8 Dengan demikian terbukti bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan baik sendiri-sendiri maupun dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan yang dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum serta telah mengakibatkan kondisi menurunnya tingkat persaingan dalam tender yang menjadi objek perkara *aquo*; -----

58. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender) telah menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, adapun dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

58.1 Bahwa waktu penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang

Majelis tanggal 24 Januari 2012, dimana Majelis Komisi menetapkan batas waktu penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 sedangkan Kesimpulan Hasil Persidangan Panitia Tender baru diterima oleh Majelis Komisi melalui Panitera pada tanggal 30 Januari 2012; -----

- 58.2 Bahwa setelah Majelis Komisi meneliti dan atau memeriksa berkas Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Panitia Tender, Majelis Komisi menyimpulkan isi Kesimpulan Hasil Persidangan dimaksud memiliki substansi yang sama dengan Tanggapan Panitia Tender terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang Majelis tanggal 24 Januari 2012, yang disampaikan melalui Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Susilo Hariyoko, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Panitia Tender pada saat Pemeriksaan Pendahuluan berlangsung; -----
59. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Surya Karya Sari) melalui Sdr. Ir. I Wayan Ardika, S.H. selaku Kuasa Hukum menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C11 dan C12) -----
- 59.1 Bahwa PT Surya Karya Sari tidak pernah merasa memiliki ikatan kerjasama dengan Panitia Tender maupun instansi terkait, apalagi intervensi untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket yang PT Surya Karya Sari ikuti;-----
- 59.2 Bahwa PT Surya Karya Sari tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain yang sama-sama turut serta dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisi pemenang; -----
- 59.3 Bahwa hasil nilai harga penawaran PT Surya Karya Sari dengan perusahaan yang lain bersaing secara kompetitif; -----
- 59.4 Bahwa hasil harga penawaran PT Surya Karya Sari dengan PT Cipta Sinar Utama adalah sebagai berikut:-----
- 59.4.1 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

Anggaran 2010, dimana PT Cipta Sinar Utama menurunkan harga dari HPS sebesar 19,7% sedangkan PT Surya Karya Sari menurunkan harga dari HPS sebesar 13,8% sehingga selisih berkisar 6% identik dengan kurang lebih Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah); -----

59.4.2 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dimana PT Surya Karya Sari menurunkan harga dari HPS sebesar 18,5% sedangkan PT Cipta Sinar Utama menurunkan harga dari HPS sebesar 13,3% sehingga selisih berkisar 5,2% identik dengan kurang lebih Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah); -----

59.4.3 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dimana PT Aneka Jasa cipta Utama KSO menurunkan harga dari HPS sebesar 16,2% sedangkan PT Idee Sari Murni KSO menurunkan harga dari HPS sebesar 9,8% sehingga selisih berkisar 6,6% identik dengan kurang lebih Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah); -----

59.5 PT Surya Karya Sari merupakan perusahaan yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan perusahaan lainnya; -----

59.6 Kami mengikuti tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010 sesuai peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa; -----

59.7 Tahapan proses tender mulai dari *Aanwizjing*, pemasukan penawaran serta pembukaan penawaran telah kami ikuti sesuai peraturan yang berlaku; -----

- 59.8 Segala keputusan dan penentuan pemenang tender, diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan apapun keputusan terakhir dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa, akan diterima dengan baik;-----
- 59.9 PT Surya Karya Sari bekerjasama dengan PT Idee Murni Pratama dalam tender tersebut, bertujuan peningkatan permodalan kerja dan manajemen pelaksanaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010; -----
- 59.10 Bahwa PT Surya Karya Sari berharap KPPU dapat bersikap bijak dan adil dalam menerapkan sanksi terhadap semua peserta tender baik yang dilaporkan atau merupakan temuan-temuan yang didapatkan baik sengaja atau tidak sengaja; -----
- 59.11 Bahwa PT Surya Karya Sari memohon kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia agar nanti di dalam memutus permasalahan/kasus ini sekali lagi “mohon” secara obyektif, transparan, akuntabel dan seadil-adilnya; -----
60. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Cipta Sinar Utama) melalui Sdr. Ir. I Wayan Ardika, S.H. selaku Kuasa Hukum menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C11 dan C12) -----
- 60.1 Bahwa dalam berkas Kesimpulan, PT Cipta Sinar Utama melampirkan Tanggapan PT Cipta Sinar Utama terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 01 Agustus 2011 yang baru diterima oleh Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 melalui Panitera pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012;-----
- 60.2 Bahwa PT Cipta Sinar Utama tidak pernah melakukan persekongkolan dengan perusahaan PT Surya Karya Sari maupun perusahaan lain yang mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 60.3 Bahwa PT Cipta Sinar Utama tidak tergabung dalam satu kelompok usaha dengan PT Surya Karya Sari dan kas keuangan kedua perusahaan pun

tidak sama, bahkan juga memiliki manajemen yang berbeda, dimana Ir. I Made Suryanata Sari sudah keluar dari PT Cipta Sinar Utama sesuai dengan Akta Perubahan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Nomor 15 Tanggal 10 Juli 2009; -----

60.4 Bahwa walaupun PT Cipta Sinar Utama kebetulan mengikuti tender pada pekerjaan yang sama dengan PT Surya Karya Sari maupun perusahaan yang lain maka hal tersebut sah-sah saja karena kedua perusahaan bersaing secara sehat dan PT Cipta Sinar Utama tidak ada kaitan dengan PT Surya Karya Sari maupun perusahaan lainnya; -----

60.5 Bahwa PT Cipta Sinar Utama tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Panitia Tender maupun instansi terkait dalam mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

60.6 Bahwa PT Cipta Sinar Utama mengikuti tender tersebut dengan bersaing secara sehat menurut kemampuan perusahaan; -----

61. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Idee Murni Pratama) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi;-----

62. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Aneka Jasa Pembangunan) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi;-----

63. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 09/KPPU/Pen/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A153); -----

64. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 27/KPPU/Kep/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A154);-----

65. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A187, A188, A189, A190, A191);-----
66. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2006-2011, Dewan Perwakilan Rakyat belum memilih dan memberikan persetujuan terhadap Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan tahun 2011-2016, sebagaimana disampaikan melalui surat Presiden Nomor R-57/Pres/11/2011 tanggal 10 November 2011 sehingga dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C13); -----
67. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara; -----
3. Tentang Nilai Tender; -----
4. Tentang Sistem Tender; -----
5. Tentang Fakta; -----

- 5.1. Persekongkolan Horizontal; -----
- 5.2. Persekongkolan Vertikal; -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----
11. Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1 Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 1.1 **Terlapor I, Panitia Tender**, merupakan penyelenggara tender yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Lombok Utara Nomor 800/003.1/03/01/2010 tanggal 6 Januari 2010 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut; -----

No	Nama (NIP)	Jabatan dalam Panitia
1	M.Zaldy Rahadian, ST	Ketua
2	Hamzah, ST	Sekretaris
3	Edy Kurniawan, ST	Anggota
4	Rasidi, ST	Anggota
5	Lalu M. Iqbal, Amd	Anggota

- 1.2 **Terlapor II, PT Surya Karya Sari**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 215 tanggal 20 Februari 1982 yang dibuat oleh Notaris Sugiarti Rostiadi, S.H. di Denpasar dengan nama PT Surya Karya. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 8 Juni 1983 dibuat oleh notaris yang sama telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Surya Karya Sari dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. Dalam prakteknya, PT Surya Karya Sari telah mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-

Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010;-----

- 1.3 **Terlapor III, PT Cipta Sinar Utama**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan nama PT Prima Cipta dan selanjutnya dilakukan perubahan nama menjadi PT Cipta Sinar Utama melalui perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 2 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam prakteknya, PT Cipta Sinar Utama telah mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010. Bahwa demi kemudahan proses surat-menyurat selama proses pemeriksaan, maka atas permohonan Drs. I Wayan Ardika, S.H. selaku Kuasa Hukum PT Cipta Sinar Utama yang disampaikan secara lisan kepada Panitera Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, alamat surat-menyurat PT Cipta Sinar Utama ditujukan dengan alamat Drs. I Wayan Ardika, S.H. di Jalan Tibungsari Gang Tegal Asri Nomor 12 Denpasar Barat-Bali;-----
- 1.4 **Terlapor IV, PT Idee Murni Pratama**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat dimana perubahan anggaran dasar yang terakhir didasarkan pada Akta Nomor 10 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU-31555.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. Dalam prakteknya, PT Idee Murni Pratama menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan dalam perkara ini, PT Idee

Murni Pratama melakukan kerjasama operasi dengan PT Surya Karya Sari untuk mengikuti dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

- 1.5 **Terlapor V, PT Aneka Jasa Pembangunan**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 12 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Kosidi Wirdjohardjo, S.H. di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan pemborongan. Dalam prakteknya, PT Aneka Jasa Pembangunan melakukan kerjasama operasi dengan PT Cipta Sinar Utama untuk mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 dalam memutuskan perkara ini, Panitera telah menerima kembali Surat Panggilan dan atau Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi yang sebelumnya telah dikirimkan Panitera kepada PT Aneka Jasa Pembangunan, antara lain Surat Panggilan dan atau Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi tertanggal 30 November 2011 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan perkara *a quo*; ----

2 Tentang Objek Tender-----

- 2.1 Bahwa objek tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut dengan “**Tender**”; -----

3 Tentang Nilai Tender-----

- 3.1 Bahwa Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 terdiri dari 3 (tiga) paket tender yaitu:-----

- 3.1.1 Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.375.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp. 2.275.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Utara; -----
- 3.1.2 Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.137.500.000,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp. 2.094.750.000,- (Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Utara; -----
- 3.1.3 Paket Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jinkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.330.601.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS") adalah sebesar Rp. 8.247.287.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari dana APBN Perubahan Tahun 2010;-----

4 Tentang Sistem Tender -----

- 4.1 Sistem Pelelangan Umum dengan metode pra-kualifikasi 1 (satu) sampel serta metode evaluasi penawarannya menggunakan sistem gugur;-----

5 Tentang Fakta -----**5.1 Tentang Persekongkolan Horizontal -----**

- 5.1.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

- 5.1.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

5.1.3 Tentang Hubungan Afiliasi -----

- 5.1.3.1 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, kerja sama operasi sehingga terbentuk PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan diinisiasi oleh I Made Suryanata Sari karena PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama tidak dapat memenuhi persyaratan kemampuan dasar guna mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkekung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten

Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
Anggaran 2010; -----

- 5.1.3.2 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan profil perusahaan PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.1 dan 57.2 di atas, sangat jelas terlihat kepengurusan kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain bahkan beberapa pengurus perusahaan masih tergolong di bawah umur sehingga kapasitas dalam memutuskan dilakukan oleh walinya (dalam hal ini I Made Suryanata Sari selaku Direktur Utama PT Surya Karya Sari); -
- 5.1.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai, selain menjadi Direktur Utama PT Surya Karya Sari, I Made Suryanata Sari secara tidak langsung juga mengendalikan PT Cipta Sinar Utama melalui anaknya I Gde Bagus Surya Mahendra Sari selaku representasi formalitas sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Cipta Sinar Utama; -----
- 5.1.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai eksistensi Sdr. I Gde Bagus Surya Mahendra Sari baik pada PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama hanya sebatas formalitas sehingga secara faktual operasional perusahaan dilakukan oleh ayahnya (I Made Suryanata Sari); -----
- 5.1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai eksistensi Sdr. I Made Suryadana Sari pada PT Cipta Sinar Utama hanya sebatas formalitas karena yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam operasional PT Cipta Sinar Utama meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai Direktur Utama PT Cipta Sinar Utama; -----
- 5.1.3.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, eksistensi I Made Suryanata Sari menjadi krusial mengingat baik PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama telah mengikuti tender yang sama dimana dihasilkan: --

- 5.1.3.6.1 PT Cipta Sinar Utama menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; dan -----
- 5.1.3.6.2 PT Surya Karya Sari menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 5.1.4 Tentang Kesamaan Surat Dukungan Peralatan-----
- 5.1.4.1 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.3 di atas, diperoleh fakta bahwa PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama telah melampirkan dokumen dan atau peralatan pendukung yang sama dalam tender ini untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan peralatan utama berupa *Excavator, Motor Grader, Stom Wales, Vibrator* dan *Dum Truck* yang diperoleh dari sewa dengan Pa. Sinar Kekait; -----
- 5.1.4.2 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, yang memperkuat fakta bahwa penyusunan dokumen penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dilakukan secara bersamaan adalah terkait dengan bukti dokumen peralatan utama yaitu *wheel loader* milik UD Diesel Utama dengan merek Caterpillar Model 926 serial number 35500670 yang seolah-olah memberikan dukungan peralatan kepada PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam melaksanakan pekerjaan; -----

- 5.1.4.3 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.3 dan 57.8 di atas, terdapat keterlibatan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama yang direlevansikan dengan eksistensi kedua perusahaan tersebut dalam kerja sama operasi yang melibatkan PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan, terlihat dari adanya kesamaan surat dukungan peralatan yang terdapat pada dokumen penawaran; -----
- 5.1.4.4 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.3 di atas, diperoleh fakta bahwa PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan telah melampirkan dokumen dan atau peralatan pendukung yang sama dalam tender ini yang seolah-olah diterbitkan oleh PT Ryan Putra Utama; -----
- 5.1.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kerja sama atau koordinasi atau tindakan yang dilakukan secara bersamaan dalam mempersiapkan dokumen penawaran PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama sangat nyata terbukti dari banyaknya kesamaan peralatan utama dan peralatan pendukung yang digunakan kedua perusahaan tersebut; -----
- 5.1.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kerja sama atau koordinasi atau tindakan yang dilakukan secara bersamaan dalam mempersiapkan dokumen penawaran PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan sangat nyata terbukti dari banyaknya kesamaan peralatan utama dan peralatan pendukung yang digunakan kedua perusahaan tersebut; -----
- 5.1.4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya perilaku PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama serta turut difasilitasi oleh PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat jelas merupakan bentuk tindakan persekongkolan karena

selain telah menciptakan persaingan semu, keempat Terlapor di atas juga telah terbukti melakukan kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran; -----

5.1.5 Tentang Kesamaan Pihak dalam Keikutsertaan Proses Tender -----

5.1.5.1 Bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.3 di atas, diperoleh fakta bahwa I Made Suryanata Sari meminta bantuan kepada pihak yang sama (Pa. Sinar Kekait) untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan peralatan utama berupa *Excavator, Motor Grader, Stom Wales, Vibrator* dan *Dum Truck* guna memenuhi dokumen penawaran PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama; -----

5.1.5.2 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, surat dukungan yang seolah-olah diterbitkan oleh PT Ryan Putra Utama kepada PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan diupayakan oleh I Made Suryanata Sari; -----

5.1.5.3 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, kerjasama PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan dilakukan sejak awal proses tender karena berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pendaftaran tender untuk KSO Idee Sari Murni dan KSO Aneka Jasa Cipta Utama dilakukan oleh pihak yang sama yaitu I Made Budi Wiryawan; -----

5.1.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan pihak yang menyiapkan dokumen penawaran baik surat dukungan peralatan PA. Sinar Kekait untuk PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama maupun surat dukungan peralatan PT Ryan Putra Utama untuk PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan serta adanya kesamaan pihak yang melakukan pendaftaran tender untuk KSO Idee Sari Murni dan KSO

Aneka Jasa Cipta Utama, menunjukkan adanya bentuk komunikasi diantara peserta tender; -----

5.1.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat bentuk kerjasama diantara keempat Terlapor tersebut dalam mempersiapkan dokumen penawaran, mengikuti dan mengatur keikutsertaan dalam proses tender; -----

5.1.6 Tentang Pemalsuan Dokumen Penawaran -----

5.1.6.1 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.4 di atas, diketahui bahwa Sdr. I Made Suryadana Sari selaku Direktur Utama PT Cipta Sinar Utama tidak pernah menandatangani surat penawaran maupun dokumen-dokumen lain terkait dengan tender dalam perkara *a quo*;-----

5.1.6.2 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.3 di atas, diketahui bahwa dukungan peralatan dari dan atas nama H. Mardi (Pa. Sinar Kekait) tersebut tidak benar dan hanya dipinjam namanya guna persyaratan administrasi tender. Secara faktual H. Mardi (Pa. Sinar Kekait) tidak pernah meminjamkan dan atau menyewakan peralatan tersebut kepada PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama;-----

5.1.6.3 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, diketahui bahwa UD Diesel Utama sama sekali tidak pernah mengetahui dan tidak memberikan dukungan peralatan terhadap PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama untuk mengerjakan tender yang menjadi objek perkara ini; -----

5.1.6.4 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, diperoleh fakta adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen penawaran PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan berupa pemalsuan

dokumen surat dukungan peralatan yang seolah-olah diterbitkan oleh PT Ryan Putra Utama kepada PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan;-----

5.1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tanda-tangan Sdr. I Made Suryadana Sari telah dipalsukan untuk kepentingan keikutsertaan dalam tender-tender tersebut;-----

5.1.6.6 Bahkan Majelis Komisi berpendapat terdapat fakta tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen penawaran PT Surya Karya Sari maupun PT Cipta Sinar Utama berupa pemalsuan dokumen surat perjanjian penyewaan peralatan utama berupa *Excavator, Motor Grader, Stom Wales, Vibrator* dan *Dum Truck* yang seolah-olah disewakan oleh PA. Sinar Kekait kepada PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama;-----

5.1.6.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat fakta tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen penawaran PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan berupa pemalsuan dokumen surat dukungan PT Ryan Putra Utama tersebut yang seolah-olah diterbitkan oleh PT Ryan Putra Utama kepada PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan;-----

5.1.7 Tentang Kesamaan Kas Keuangan-----

5.1.7.1 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.5 di atas, diketahui bahwa terdapat kesamaan kas keuangan terkait dengan penerimaan perusahaan atas tagihan dana yang berkaitan dengan tender-tender yang diikuti dan dimenangkan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama; -----

5.1.7.2 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.5 di atas, diketahui bahwa PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama merupakan satu

kelompok usaha sehingga seluruh tagihan dana berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dimasukkan ke rekening BRI Kantor Cabang Denpasar dengan nomor: 0017-01-000797-30-3 atau 0017-01-500483-15-3; -----

5.1.7.3 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator, bukti adanya pengendalian kedua perusahaan tersebut semakin diperkuat dengan eksistensi I Made Suryanata Sari sebagai penjamin kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar untuk beberapa perusahaan yang merupakan satu kelompok perusahaan dimana PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari masuk di dalamnya; -----

5.1.7.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan bukti lain yang menguatkan fakta tersebut adalah adanya penyatuan penerimaan tagihan dana terkait dengan pekerjaan yang dilakukan antara lain oleh PT Cipta Sinar Utama dan PT Surya Karya Sari ke rekening atas nama I Made Suryanata Sari dengan nomor rekening 0017-01-000797-30-3 dan 0017-01-500483-15-3 di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar; -----

5.2 Tentang Persekongkolan Vertikal -----

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2.2 Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.6 di atas, diperoleh fakta adanya kesamaan harga penawaran PT Idee Murni Pratama dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Mobilisasi untuk Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-

Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

- 5.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan harga penawaran PT Idee Murni Pratama dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Mobilisasi merupakan fakta yang tidak wajar sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas; -----
- 5.2.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator terkait tindakan Panitia Tender yang telah mengabaikan adanya eksistensi dua perusahaan yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama yang selanjutnya meluluskan kedua perusahaan tersebut sampai pada tahap evaluasi administrasi bahkan hingga mengusulkan menjadi pemenang tender; -----
- 5.2.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator terkait adanya tindakan Panitia Tender yang telah bertindak diskriminatif dengan melakukan tindakan antara lain seperti menggugurkan peserta tender dengan alasan yang tidak substansial serta tindakan-tindakan yang menguntungkan para Terlapor sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas;-----
- 5.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Panitia Tender yang meluluskan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama pada tahap evaluasi administrasi bahkan hingga mengusulkan menjadi pemenang tender tersebut juga bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan;-----
- 5.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Panitia Tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif dalam proses tender yang menguntungkan peserta tender tertentu (dalam hal ini para Terlapor) karena di satu sisi apabila evaluasi diterapkan kepada para Terlapor, Panitia Tender cenderung tidak terlalu detail melakukan evaluasi sehingga dinyatakan lulus, namun apabila evaluasi dilakukan terhadap peserta di luar para Terlapor, Panitia Tender

cenderung sangat detail melakukan evaluasi sehingga diperoleh kesalahan sekecil apapun agar dapat dinyatakan gugur. Hal tersebut menjadi esensial karena beberapa peserta yang digugurkan untuk alasan yang tidak substansial atau tidak konsisten tersebut menduduki posisi penawaran di atas peserta yang ditetapkan sebagai pemenang tender sehingga akibat tindakan Panitia Tender tersebut maka jelas menimbulkan ‘*opportunity loss*’;-----

6 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;--

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

6.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.2 s/d 1.5 di atas; -----

6.2.1.3 Bahwa PT Surya Karya Sari, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan Akta Nomor 215 tanggal 20 Februari 1982 yang dibuat oleh Notaris Sugiarti Rostiadi, S.H. di Denpasar dengan nama PT Surya Karya, selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 8 Juni 1983 dibuat oleh notaris yang sama telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Surya Karya Sari dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. Dalam prakteknya, PT Surya Karya Sari telah mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

- 6.2.1.4 Bahwa PT Cipta Sinar Utama, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan nama PT Prima Cipta dan selanjutnya dilakukan perubahan nama menjadi PT Cipta Sinar Utama melalui perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 2 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 1 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. di Denpasar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam prakteknya, PT Cipta Sinar Utama telah mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire

– Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

6.2.1.5 Bahwa PT Idee Murni Pratama, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat dimana perubahan anggaran dasar yang terakhir didasarkan pada Akta Nomor 10 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU-31555.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. Dalam prakteknya, PT Idee Murni Pratama menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan dalam perkara ini, PT Idee Murni Pratama melakukan kerjasama operasi dengan PT Surya Karya Sari untuk mengikuti dan menjadi pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

6.2.1.6 PT Aneka Jasa Pembangunan, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 12 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Kosidi Wirdjohardjo, S.H. di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi dan pemborongan. Dalam prakteknya, PT Aneka Jasa Pembangunan melakukan kerjasama operasi dengan PT Cipta Sinar Utama untuk mengikuti Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum

Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara
Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

6.2.1.7 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.2.2 Unsur Pihak Lain; -----

6.2.2.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan
unsur Pihak Lain adalah: -----

*“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam
proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik
pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum
lainnya yang terkait dengan lelang tersebut”*;-----

6.2.2.2. Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah
Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam Bagian
Tentang Hukum butir 1.1 di atas; -----

6.2.2.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

6.2.3 Unsur Bersekongkol;-----

6.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Persekongkolan dalam Lelang
(selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah
*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak
lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
upaya memenangkan peserta lelang tertentu*; -----

6.2.3.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol
tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan
tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;
- c. *membandingkan dokumen lelang sebelum penyerahan*;--
- d. *menciptakan persaingan semu*;-----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya
persekongkolan*; -----

- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta lelang tertentu; -----*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara lelang atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti lelang, dengan cara melawan hukum; -----*

6.2.3.2. Persekongkolan Horizontal -----

6.2.3.2.1. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 17 ayat 6 dinyatakan:-----

“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.”-----

6.2.3.2.2. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Prinsip Dasar) dinyatakan Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; -----

6.2.3.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakjujuran dan tindakan melawan hukum yang dilakukan para Terlapor terbukti dari tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang

Duduk Perkara butir 57 di atas, yaitu mulai dari mempersiapkan dokumen tender secara bersama-sama (berkoordinasi), bekerjasama dalam proses tender dengan menugaskan pihak yang sama dalam proses tender bahkan secara bersamaan melakukan tindakan pemalsuan dokumen persyaratan tender dalam rangka pemenuhan persyaratan peralatan utama;-----

6.2.3.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa adalah persaingan sehat antar peserta yang setara; -----

6.2.3.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai, dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi memiliki posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----

6.2.3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai, dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang bertujuan untuk menguntungkan peserta tender tertentu atau kelompoknya sehingga dapat merugikan peserta tender yang lain; -----

6.2.3.2.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sebagai

peserta tender yang merupakan calon penyedia jasa, seharusnya mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tender yang telah diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;-----

6.2.3.2.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, keberadaan PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama sebagai peserta tender pada paket tender yang sama jelas bertentangan dengan prinsip dasar tersebut karena telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender dan melanggar prinsip kesetaraan dalam tender; -----

6.2.3.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, adanya larangan perusahaan dalam satu kelompok tidak dapat mengikuti tender pada paket yang sama sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.8 di atas, tentunya bertujuan agar terjadi persaingan yang seimbang dalam proses tender karena perusahaan dalam satu kelompok tentu saling berkoordinasi untuk mengatur strategi yang berorientasi menguntungkan kelompok usahanya sendiri dengan melakukan kerja sama baik dalam persiapan maupun dalam proses tender atau bahkan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan apabila telah ditunjuk sebagai pemenang; -----

6.2.3.3. Persekongkolan Vertikal -----

6.2.3.3.1. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan Panitia Tender yang telah mengabaikan adanya eksistensi dua perusahaan yaitu PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama yang selanjutnya meluluskan kedua perusahaan tersebut sampai

pada tahap evaluasi administrasi bahkan hingga mengusulkan menjadi pemenang tender bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan;----

6.2.3.3.2. Bahwa Majelis Komisi menilai sangat tidak masuk akal dimana peralatan yang sama digunakan untuk mengerjakan pekerjaan serupa dengan metode pelaksanaan yang sama namun dengan tempat yang berbeda; -----

6.2.3.3.3. Bahkan berdasarkan keterangan Ahli, Panitia Tender seharusnya menggugurkan penawaran perusahaan yang melampirkan peralatan yang sama untuk paket tender yang berbeda namun dengan pelaksanaan yang relatif bersamaan; -----

6.2.3.3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Panitia Tender yang telah bertindak diskriminatif dengan menggugurkan peserta tender dengan alasan yang tidak substansial merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam memfasilitasi PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, dan PT Idee Murni Pratama menjadi pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 14.5 di atas;-----

6.2.3.4. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;

6.2.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;--

6.2.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai eksistensi PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama dalam mengikuti tender yang sama baik secara sendiri-sendiri maupun dengan cara melakukan kerjasama operasi dengan PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18

Tahun 1999 tersebut serta bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan (tender) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 huruf d Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Prinsip Dasar) karena secara tidak jujur telah mengikuti tender pada paket yang sama dengan 2 (dua) bendera (sebagai istilah perusahaan yang mewakili kepentingannya) sekaligus; -----

6.2.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pemalsuan dokumen dukungan peralatan utama yang dilakukan para Terlapor secara bersama-sama (serempak) dalam lampiran dokumen penawaran masing-masing Terlapor (PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama/KSO Idee Sari Murni dan PT Aneka Jasa Pembangunan/KSO Aneka Jasa Cipta Utama) membuktikan tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan tindakan menghalalkan segala cara guna memenangkan setiap paket tender agar dimenangkan oleh perusahaan yang masuk dalam kelompok usahanya (grup);-----

6.2.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya ketidakjujuran dan tindakan melawan hukum yang dilakukan para Terlapor mulai dari mempersiapkan dokumen tender secara bersama-sama (berkoordinasi), bekerja sama dalam proses tender dengan menugaskan pihak yang sama dalam proses tender bahkan secara bersamaan melakukan tindakan pemalsuan dokumen persyaratan tender dalam rangka pemenuhan persyaratan peralatan utama; -----

6.2.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya rangkaian tindakan yang dilakukan PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan baik sendiri-sendiri maupun dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan yang dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum serta telah

mengakibatkan kondisi menurunnya tingkat persaingan dalam tender yang menjadi objek perkara *aquo*; -----

6.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat implikasi dari tindakan-tindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu dalam tender sehingga mengakibatkan persaingan dalam tender-tender tersebut menjadi tidak seimbang;-----

6.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan atau setidaknya mengurangi tingkat persaingan dalam tender;-----

6.2.4.7 Bahwa dengan terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka Majelis Komisi menilai bahwa PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha tidak sehat dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, sehingga dengan demikian unsur ‘dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’ **terpenuhi**; -----

7 Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa terbukti adanya persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan;-----

7.2 Bahwa terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan Panitia Tender untuk memfasilitasi PT Cipta Sinar Utama sebagai pemenang dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire–Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, PT Surya Karya Sari sebagai pemenang dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010, dan PT Idee Murni Pratama sebagai pemenang dalam Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106), Lengkukung-Dangiang (108), Akar Akar-Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010; -----

8 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

8.1 Bahwa Panitia Tender telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

8.2 Bahwa PT Surya Karya Sari dan PT Cipta Sinar Utama bersikap kurang kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

8.3 Bahwa PT Idee Murni Pratama dan PT Aneka Jasa Pembangunan tidak bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

9 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor I selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010; --

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat, agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang pada

pelaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud, dan jika tidak memiliki personil tersebut, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan; -----

10 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010, Terlapor II, PT Surya Karya Sari, Terlapor III, PT Cipta Sinar Utama, Terlapor IV, PT Idee Murni Pratama, dan Terlapor V, PT Aneka Jasa Pembangunan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
- 2. Menghukum Terlapor II, PT Surya Karya Sari membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 3. Menghukum Terlapor III, PT Cipta Sinar Utama membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

4. Menghukum Terlapor IV, PT Idee Murni Pratama membayar denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Menghukum Terlapor V, PT Aneka Jasa Pembangunan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----

Bahwa setelah PT Surya Karya Sari, PT Cipta Sinar Utama, PT Idee Murni Pratama, dan PT Aneka Jasa Pembangunan melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2012** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M. dan Didik Akhmadi, A.k., M.Comm. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Dewi Meryati, S. Kom. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Didik Akhmadi, A.k., M.Comm.

Panitera,

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

Dewi Meryati, S. Kom.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie